



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dani S.Ag. Bin Gugun Gunawan;**
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 05 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Griya Mitra Posindo Blok A5 No. 15 RT/RW 11/26 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/231/XII/Res.10.1.1/2023/Satreskrim tanggal 01 Desember 2023 ;

Terdakwa Dani S.Ag. Bin Gungun Gunawan ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama : H. Ega Gunawan, S.H.,M.Si.,M.H Advokat Penasihat Hukum pada "EGA GUNAWAN LAM FIRM (EGLF) & PARTNERS Beralamat kantor di Karangpawitan Residence Blok C No.

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04, Desa Godog, Kec Karangpawitan, Kab Garut berdasarkan Surat Kuasa No. 001/KH-EGLF/III/2024 tanggal, 19 Maret 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana juncto pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sesuai dengan dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) koper ukuran 24 inci berlogo ABM, warna Hitam;
 - 1 (satu) koper ukuran 20 inci berlogo ABM, warna Hitam;
 - 1 (satu) potong kameja batik warna orange;
 - 1 (satu) pasang kain Ihrom;
 - 1 (satu) buah Buku Do'a dan Dzikir Ibadah Haji & Umroh;
 - 1 (satu) buah paspor No. E5445493 an. DADANG;
 - 2 (dua) lembar hasil screenshot berisikan 12 (dua belas) foto setruk transfer uang ke Rek. Bank BRI Norek 169001000010566 an. DANI.
 - 18 (delapan belas) koper ukuran 24 inci berlogo ABM, warna Hitam;
 - 18 (delapan belas) koper ukuran 20 inci berlogo ABM, warna Hitam;
 - 18 (delapan belas) potong kameja batik warna orange;

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) pasang kain Ihrom;
- 17 (tujuh belas) buah Buku Do'a dan Dzikir Ibadah Haji & Umroh;
- 6 (enam) setel Mukena;
- 2 (dua) lembar fotocopy print out kode booking penerbangan pesawat Indogo Flight(s) dari (Jakarta-Mumbai) kemudian (Mumbai-Jeddah);
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan chat Whatsaap;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang menggunakan shopeePay ke Bank Mandiri Norek 1330009808403 an. DANI
- 1 (satu) lembar screenshot setruk transfer uang dari BRILINK tanggal 21 November 2023 ke rekening Bank Mandiri Norek 1330009808403 an. DANI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek. 1770005846065 an. Ede Sukmana periode 01 Juni 2023 s/d 30 November 2023.
- 1 (satu) koper ukuran 24 inci berlogo ABM, warna Hitam;
- 1 (satu) koper ukuran 20 inci berlogo ABM, warna Hitam;
- 1 (satu) potong kameja batik warna orange;
- 1 (satu) pasang kain Ihrom;
- 1 (satu) buah Buku Do'a dan Dzikir Ibadah Haji & Umroh;
- 1 (satu) buah paspor No. E4748830 an. CACA NUGRAHA;
- 1 (satu) lembar screenshot terdiri yang berisikan 9 (Sembilan) foto setruk transfer uang rekening Bank BRI Norek 169001000010566 an. DANI
- 1 (satu) koper warna hitam, terdapat logo ABM, ukuran 24 inci, terdapat stiker photo, nama dan nomor HP atas nama WAHIDIN;
- 1 (satu) koper warna hitam, terdapat logo ABM, ukuran 20 inci, terdapat stiker photo, nama dan nomor HP atas nama WAHIDIN;
- 1 (satu) buah paspor No. E4749872 an. WAHIDIN;
- 1 (satu) buah Buku Do'a dan Dzikir Ibadah Haji & Umroh;
- 1 (satu) potong baju batik lengan panjang warna orange;
- 1 (satu) lembar print out photo bukti pengiriman uang dari Brilink CECEP kepada Nomor Rekening 169001000010566 atas nama DANI tertanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transaksi nomor referensi 505311068717 ke nomor rekening 169001000010566 atas nama DANI tertanggal 08 November 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah).

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) koper warna hitam, terdapat logo ABM, ukuran 24 inci, terdapat stiker photo, nama dan nomor HP atas nama ARIP MAULANI;
- 1 (satu) koper warna hitam, terdapat logo ABM, ukuran 20 inci, terdapat stiker photo, nama dan nomor HP atas nama ARIP MAULANI;
- 1 (satu) buah paspor/pasport No. E4749663 an. ARIP MAULANI;
- 1 (satu) buah Buku Do'a dan Dzikir Ibadah Haji & Umroh;
- 1 (satu) potong baju batik lengan panjang warna orange;
- 1 (satu) lembar prin out screenshoot bukti transaksi BRImo dari atas nama EFI RUSTINING TIYAS kepada Nomor Rekening 169001000010566 atas nama DANI tertanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar prin out screenshoot bukti transaksi BRImo dari atas nama EFI RUSTINING TIYAS kepada Nomor Rekening 169001000010566 atas nama DANI tertanggal 01 November 2023 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) setel kain Ihrom warna putih;
- 11 (sebelas) buah paspor;
- 1 (satu) lembar foto hasil screenshot setruk transfer uang kepada Sdr. DANI;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA;

- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy S20+, Warna Abu Tua, Sim Card 1 Telkomsel +62811240919 dan Sim Card 2 Indosat +62816551564;
- 1 (satu) buah Kaca Mata Merek Adidas, Warna Hitam;

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah paspor atas nama DANI GUNAWAN No.Paspor E2142035;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran (*account statement*) Bank Mandiri, No. Rekening : 133-00-0980840-2 atas nama DANI,S.Ag, Periode 01 Juli 2023 s/d 30 November 2023, Saldo Akhir Rp. 93.026,00,- (Sembilan puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah);
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial (*Rekening Koran*) Bank BRI, No. Rekening : 169001000010566 atas nama DANI Periode 01 Juni 2023 s/d 30 November 2023, Saldo Akhir Rp. 1.076.450,13 ,- (satu juta tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh koma tiga belas rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN;

4. Membebani terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoy dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 02 Mai 2024 yang pada pokoknya Meminta Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa Perkara menjatuhkan Hukuman Yang ringan-ringan nya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 09.39 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Desa Garumukti, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU (*Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah*) dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menelpon saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA dan menawarkan paket ibadah umroh kuota khusus dimana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ustadz dengan biaya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan untuk warga biasa/umum biayanya sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang akan diberangkatkan pada tanggal 18 November 2023 dan bagi yang dapat mengajak warga untuk berumroh tersebut akan diberikan bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap jama'ah selanjutnya saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA yang juga merupakan Kepala Desa Garumukti pun tertarik untuk menawarkan paket umroh tersebut kepada warga Desa Garumukti karena disamping harganya relatif murah juga sebelumnya saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA pernah pergi umroh melalui travel perjalanan umroh milik terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sedangkan untuk pembayarannya terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN meminta untuk mentransfernya ke nomor rekening Bank BRI 169001000010566 atau ke nomor rekening Bank Mandiri 1330009808403 keduanya atas nama DANI;

- Bahwa selanjutnya, saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA menceritakan dan mengenalkan saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED yang merupakan Ustadz di Desa Garumukti kepada terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN kemudian terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menelpon saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED dan menawarkan perjalanan ibadah Umroh sebagaimana yang terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN ceritakan juga sebelumnya kepada saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN juga mengaku sebagai pemilik PT. Angkasa Bintang Madinah, Perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan ibadah Umroh dan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan jika perusahaannya mendapat bantuan dari para jama'ah aghniyaa (orang-orang kaya yang dermawan) yang ingin membantu warga yang berniat Umroh sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) jamaah dengan cara memberikan bantuan sejumlah dana hingga warga yang berniat Umroh dapat berUmroh dengan biaya yang tidak mahal dan untuk saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED yang merupakan Ustadz di Desa Garumukti, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan jika saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED berminat ikut untuk berUmroh cukup membayar biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja kemudian setelah mendengar cerita terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tersebut saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED percaya dan selanjutnya mencari warga lainnya yang ingin beribadah Umroh melalui perusahaan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tersebut;

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menelpon saksi WAHIDIN Bin KOSIM yang sudah diberitahu sebelumnya oleh saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED dan mengatakan jika terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN adalah pihak dari PT. Angkasa Bintang Madinah dan menawarkan untuk melaksanakan ibadah umroh dengan harga murah untuk Ustadz karena ada orang kaya yang ingin membantu sebagian biaya perjalanan ibadah Umroh dengan biaya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saja dan untuk warga biasa/umum biayanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu bagi yang dapat mengajak warga lain untuk ikut berumroh tersebut akan diberikan bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap jama'ah selanjutnya saksi WAHIDIN Bin KOSIM yang termasuk Ustadz di Desa Garumukti pun tertarik dan juga berniat menawarkan paket perjalanan ibadah Umroh tersebut kepada warga Desa Garumukti lainnya melalui travel perjalanan Umroh milik terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tersebut; -----
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 05.47 WIB, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN juga menelpon saksi ARIP MAULANI Bin ARI HAMBALI setelah diberitahu oleh saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA dan mengatakan jika terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN adalah pihak dari PT. Angkasa Bintang Madinah dan menawarkan untuk melaksanakan ibadah umroh dengan harga terjangkau sesuai dengan kemampuan dan dapat diangsur karena ada orang kaya yang ingin membantu sebagian biaya perjalanan ibadah Umroh selanjutnya saksi ARIP MAULANI Bin ARI HAMBALI pun tertarik karena selain cerita dari terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN yang meyakini juga karena saksi ARIP MAULANI Bin ARI HAMBALI pun mengetahui jika saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA selaku Kades Garumukti juga telah mendaftar untuk Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN;
- Bahwa pada waktu dan tempat yang sudah tidak ingat lagi di tahun 2023, saksi DADANG Bin KOKO yang mengetahui mertuanya yakni saksi BANA Bin ROMI akan berangkat Umroh, kemudian berkeinginan jika ia dapat beribadah Umroh bersama-sama dengan saksi BANA Bin ROMI lalu saksi BANA Bin ROMI memberikan nomor seluler saksi DADANG Bin KOKO kepada terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN selanjutnya terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menelpon saksi DADANG Bin KOKO dan mengatakan

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ia dari PT. Angkasa Bintang Madinah, travel yang mengurus perjalanan ibadah Umroh saksi BANA Bin ROMI lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menjelaskan jika biaya perjalanan ibadah Umroh untuk saksi DADANG Bin KOKO adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dapat dicicil sampai lunas asalkan sebelum keberangkatan Umroh pada tanggal 21 November 2023 lalu saksi DADANG Bin KOKO pun menyatakan kesanggupannya;

- Bahwa pada waktu dan tempat yang sudah tidak ingat lagi di tahun 2023, saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI yang mertuanya yakni saksi OOM Binti UDIN dan saksi SUHERMAN Bin ABUL ingin berangkat Umroh, kemudian ditelpon oleh terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN yang mendapatkan nomor handphone saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI dari saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED (paman dari saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI) dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menanyakan pembayaran biaya perjalanan ibadah Umroh sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per orangnya melalui biro perjalanan PT. Angkasa Bintang Madinah dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku sebagai pemilik perusahaan tersebut dan pembayarannya dapat dibayarkan secara bertahap sebelum tanggal 18 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI selanjutnya terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menanyakan kepada saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI kenapa tidak sekalian saja ikut Umroh dengan mertua saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menawarkan saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI untuk ikut Umroh dengan biaya terjangkau yakni sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saja namun belum termasuk biaya pengurusan passport dan biaya vaksin meningitis sehingga saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI tertarik dan menyatakan kesanggupannya untuk ikut Umroh melalui PT. Angkasa Bintang Madinah milik terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tersebut;
- Bahwa pada waktu yang tidak ingat lagi di bulan September 2023, saksi DAYAT Bin UHA yang mengetahui saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED akan pergi Umroh melalui biro perjalanan milik terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN kemudian tertarik untuk ikut Umroh dan meminta nomor handphone terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN selanjutnya saksi DAYAT Bin UHA menelpon terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menanyakan tentang perjalanan ibadah Umroh tersebut lalu terdakwa DANI

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menjelaskan biaya perjalanan ibadah Umroh tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN memberikan keringanan biaya pembayaran bagi jama'ah yang kurang mampu seperti saksi DAYAT Bin UHA yakni menjadi sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) saja dan setelah bernegosiasi akhirnya saksi DAYAT Bin UHA dan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sepakat jika untuk biaya perjalanan ibadah Umroh saksi DAYAT Bin UHA dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dahulu sedangkan sisanya akan dibayarkan sepuluh ibadah Umroh;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi BANA Bin ROMI yang didatangi oleh saksi WAHIDIN Bin KOSIM lalu mengenalkan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN melalui handphone dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku memiliki Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi BANA Bin ROMI untuk ikut Umroh dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) namun jika saksi BANA Bin ROMI jadi ikut Umroh hanya perlu membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja karena sudah ada donatur (aghiya) yang membayar sisa biayanya dengan cara mentransfernya ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI dan saksi BANA Bin ROMI akhirnya tertarik dan menyatakan akan mendaftar Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi JAENUDIN Bin ENDANG yang didatangi oleh saksi WAHIDIN Bin KOSIM lalu mengenalkan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN melalui handphone dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku memiliki Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi JAENUDIN Bin ENDANG untuk ikut Umroh dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun jika saksi JAENUDIN Bin ENDANG jadi ikut Umroh hanya perlu membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja karena sudah ada donatur (aghiya) yang membayar sisa biayanya dengan cara mentransfernya bisa secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI dan saksi JAENUDIN Bin ENDANG akhirnya tertarik dan

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan mendaftar Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi AANG Bin KOSIM yang didatangi oleh saksi WAHIDIN Bin KOSIM lalu mengenalkan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN melalui handphone dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku memiliki Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi AANG Bin KOSIM untuk ikut Umroh dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun jika saksi AANG Bin KOSIM jadi ikut Umroh hanya perlu membayar sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) saja karena ada promo diskon dengan cara mentransfernya bisa secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI dan saksi AANG Bin KOSIM akhirnya tertarik dan menyatakan akan mendaftar Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA setelah ditawarkan oleh terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN untuk kembali berUmroh kemudian mengajak saksi AHIDIN Bin HARUN untuk ikut daftar untuk diberangkatkan Umroh kepada terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana biaya perjalanan Umroh yang ditawarkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu saksi saksi AHIDIN Bin HARUN pun mengiyakannya, akan tetapi saksi AHIDIN Bin HARUN hanya menitipkan uang kepada saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA untuk diserahkan kepada terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sebagai biaya perjalanan Umroh tersebut hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja karena sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayarkan oleh saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA sebagai pelunasan hutang saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA sebelumnya kepada saksi AHIDIN Bin HARUN;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Agustus 2023, saksi ADAH Binti DIDI dan suaminya, yakni saksi DADIN SUPRIADIN Bin ENDANG ditelpon oleh terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN yang sebelumnya diberi nomor handphone mereka oleh saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku sebagai pemilik PT. Harmoni, Perusahaan yang bergerak di bidang

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi ADAH Binti DIDI dan saksi DADIN SUPRIADIN Bin ENDANG untuk ikut Umroh dengan biaya normal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun karena sedang ada promo, hanya perlu membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja sehingga saksi ADAH Binti DIDI dan saksi DADIN SUPRIADIN Bin ENDANG tertarik dan menyatakan kebersediaannya untuk ikut berUmroh melalui Perusahaan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan untuk pembayaran biaya Umroh tersebut dapat dilakukan dengan cara mentransfernya secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi ADE SUPRIADI Bin SARIF dikenalkan oleh saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI melalui handphone dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengajak saksi ADE SUPRIADI Bin SARIF untuk ikut Umroh dengan biaya khusus untuk saksi ADE SUPRIADI Bin SARIF sebagai Ustadz sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja dari biaya normal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saja karena sudah ada donatur (aghiya) yang membayar sisa biayanya kemudian saksi ADE SUPRIADI Bin SARIF tertarik dan menyatakan ikut daftar untuk Umroh selanjutnya terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan untuk pembayaran biaya Umroh bisa mentransfernya ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Agustus 2023, saksi OOM Binti UDIN dan suaminya yakni, saksi SUHERMAN Bin ABUL didatangi oleh saksi terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku dari PT. Angkasa Bintang Madinah, Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan bisa mengurus perjalanan Umroh dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun jika saksi saksi OOM Binti UDIN dan saksi SUHERMAN Bin ABUL berminat ikut Umroh hanya perlu membayar sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) saja karena lalu saksi OOM Binti UDIN dan saksi SUHERMAN Bin ABUL pun tertarik dan menyatakan akan mendaftar Umroh karena dapat berUmroh juga dengan menantu mereka yakni saksi CACA NUGRAHA Bin

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAN KUSNADI yang sebelumnya sudah mendaftar kepada terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menjelaskan cara membayar biaya perjalanan Umroh tersebut dengan mentransfer biayanya ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi ASEP JAENI HIDAYATULOH Bin ACENG ENDAH RACHMAT dikenalkan oleh saksi ADE SUPRIADI Bin SARIF dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN melalui handphone dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku sebagai pemilik PT. Angkasa Bintang Madinah, Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi ASEP JAENI HIDAYATULOH Bin ACENG ENDAH RACHMAT untuk ikut Umroh dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun jika saksi ASEP JAENI HIDAYATULOH Bin ACENG ENDAH RACHMAT jadi ikut Umroh hanya perlu membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja karena akan diberikan biaya khusus untuk Ustadz dimana untuk sisa biayanya sudah ada donatur (aghninya) yang membayar kemudian saksi ASEP JAENI HIDAYATULOH Bin ACENG ENDAH RACHMAT tertarik dan bersedia ikut Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menerangkan cara pembayaran biaya Umroh tersebut dengan mentransfernya bisa secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi CUCU SUMIATI Binti AMUN dikenalkan oleh saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN melalui handphone dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku sebagai pemilik PT. Angkasa Bintang Madinah, Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi CUCU SUMIATI Binti AMUN untuk ikut Umroh dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun jika saksi CUCU SUMIATI Binti AMUN jadi ikut Umroh hanya perlu membayar biaya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) saja karena ada donatur (aghninya) yang membayar sisa biaya Umroh tersebut kemudian saksi CUCU SUMIATI Binti AMUN tertarik dan bersedia ikut Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN menerangkan cara pembayaran biaya Umroh tersebut dengan mentransfernya bisa secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan November 2023, saksi JANA Bin EMEN dikenalkan oleh saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku sebagai pemilik PT. Angkasa Bintang Madinah, Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi JANA Bin EMEN untuk ikut Umroh dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun jika saksi JANA Bin EMEN jadi ikut Umroh hanya perlu membayar biaya sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta rupiah) saja karena menurut terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN, ia mempunyai murid berpangkat Jendral sehingga bisa memberikan potongan Umroh tersebut kemudian saksi JANA Bin EMEN tertarik dan bersedia ikut Umroh karena banyak juga warga Desa yang ikut untuk Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menerangkan cara pembayaran biaya Umroh tersebut dengan mentransfernya bisa secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI namun saksi JANA Bin EMEN tidak mengerti cara mentransfer mengatakan pembayarannya akan dititipkan kepada saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED, selaku tokoh Agama di Desa tersebut;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi TUTI Binti MUHTAR dikenalkan oleh saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku dapat mengurus pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi TUTI Binti MUHTAR dan saksi TUTI Binti MUHTAR menyatakan keninginanya untuk dapat berUmroh, namun karena saksi TUTI Binti MUHTAR tidak memiliki uang sehingga menyerahkan pembiayaan dan pengurusan untuk Umroh tersebut kepada anak saksi TUTI Binti MUHTAR yakni, IKA SANTIKA;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan November 2023, saksi WIWIN Binti MAMAN MANSUR dikenalkan oleh saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana menurut saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA,

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dapat mengurus pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi WIWIN Binti MAMAN MANSUR untuk ikut Umroh dengan biaya perjalanan Umroh hanya sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk pasangan suami-istri sehingga saksi WIWIN Binti MAMAN MANSUR tertarik dan menyatakan akan ikut untuk berUmroh namun untuk pembayarannya, saksi WIWIN Binti MAMAN MANSUR menyerahkannya kepada saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA karena sebelumnya saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA memiliki hutang kepada saksi WIWIN Binti MAMAN MANSUR;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan November 2023, saksi YUHANAH Binti MUHTAR dikenalkan oleh saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku sebagai pemilik PT. Angkasa Bintang Madinah, Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi YUHANAH Binti MUHTAR untuk ikut Umroh dengan biaya sebesar Rp. 29.650.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi YUHANAH Binti MUHTAR tertarik dan bersedia ikut Umroh karena banyak juga warga Desa yang ikut untuk Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menerangkan cara pembayaran biaya Umroh tersebut dengan mentransfernya bisa secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI;

- Bahwa setelah mendapatkan calon jama'ah umroh sebanyak 21 (dua puluh satu) orang tersebut, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN kemudian mengajak saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA untuk ikut Umroh bersama ke-21 jama'ah tersebut sebagai Pendamping Umroh selanjutnya terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menerima pembayaran biaya perjalanan Umroh tersebut baik berupa tunai ataupun transferan melalui rekening BRI 169001000010566 ataupun rekening Bank Mandiri Norek 1330009808403 miliknya dengan rincian antara lain:

No.	Waktu	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah	Pengirim
1	15 Juni 2023	1770005846065	1330009808403	3.000.000	EDE SUKMANA
2	23 Juni 2023	1770005846065	1330009808403	15.000.000	EDE SUKMANA

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	24 Juni 2023	1770005846065	1330009808403	3.500.000	EDE SUKMANA
4	26 Juni 2023	1770005846065	1330009808403	4.000.000	EDE SUKMANA
5	18 Oktober 2023	1770005846065	1330009808403	5.000.000	EDE SUKMANA
6	19 Oktober 2023	Agen BNI	1330009808403	5.000.000	EDE SUKMANA
7	21 November 2023	BRI Link	1330009808403	5.000.000	EDE SUKMANA
8	22 November 2023	1770005846065	1330009808403	10.000.000	EDE SUKMANA
9	27 November 2023	1770005846065	1330009808403	5.000.000	EDE SUKMANA
10	(tidak ingat)	Tunai		1.000.000	EDE SUKMANA
11	28 November 2023	Tunai		2.000.000	EDE SUKMANA
12	12 Oktober 2023	BRI link Teras Taqi	169001000010566	6.000.000	WAHIDIN
13	16 Oktober 2023	BRI link CECEP	169001000010566	1.300.000	WAHIDIN
14	26 Oktober 2023	BRI link CECEP	169001000010566	1.000.000	WAHIDIN
15	13 Oktober 2023	BRImo a.n FIRMAN	169001000010566	700.000	WAHIDIN
16	8 November 2023	(tidak ingat)	169001000010566	3.000.000	WAHIDIN
17	10 Oktober 2023	002501034721507	169001000010566	400.000	ARIP MAULANI
18	14 Oktober 2023	002501034721507	169001000010566	2.000.000	ARIP MAULANI
19	1 November 2023	002501034721507	169001000010566	600.000	ARIP MAULANI
20	27 Oktober 2023		169001000010566	2.500.000	DADANG
21	27 Oktober 2023		169001000010566	500.000	DADANG
22	28 Oktober 2023		169001000010566	12.000.000	DADANG
23	28 Oktober 2023		169001000010566	2.500.000	DADANG
24	30 Oktober 2023		169001000010566	450.000	DADANG
25	31 Oktober 2023		169001000010566	2.500.000	DADANG
26	31 Oktober 2023		169001000010566	700.000	DADANG
27	2 November 2023		169001000010566	300.000	DADANG
28	4 November 2023		169001000010566	1.000.000	DADANG
29	7 November 2023		169001000010566	700.000	DADANG
30	7 November 2023		169001000010566	1.250.000	DADANG
31	14 November 2023		169001000010566	550.000	DADANG
32	(tidak ingat)	Tunai		250.000	DADANG
33	12 September 2023	1346*****507	169001000010566	300.000	CACA NUGRAHA
34	15 September 2023	1346*****507	169001000010566	10.000.000	CACA NUGRAHA
35	17 September 2023	1346*****507	169001000010566	1.000.000	CACA NUGRAHA
36	23 September 2023	1346*****507	169001000010566	200.000	CACA NUGRAHA
37	1 Oktober 2023	1346*****507	169001000010566	1.400.000	CACA NUGRAHA
38	2 Oktober 2023	1346*****507	169001000010566	1.500.000	CACA NUGRAHA
39	18 November 2023	1346*****507	169001000010566	350.000	CACA NUGRAHA
40	20 September 2023	1346*****507	169001000010566	1.000.000	CACA NUGRAHA
41	(tidak ingat)	Tunai (uPassport)		800.000	CACA NUGRAHA

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	29 September 2023	BRI link UUS	169001000010566	10.000.000	DAYAT
43	9 Oktober 2023	BRI link CECEP	169001000010566	6.000.000	DAYAT
44	2 Oktober 2023	BRI link UUS	169001000010566	1.000.000	DAYAT
45	2 Oktober 2023	BRI link UUS	169001000010566	3.000.000	DAYAT
46	11 Oktober 2023	BRI link UUS	169001000010566	500.000	DAYAT
47	26 Oktober 2023	BRI link UUS	169001000010566	1.000.000	DAYAT
48	27 Oktober 2023	BRI link CECEP	169001000010566	20.000.000	BANA
49	29 Oktober 2023	BRI link NURUL	169001000010566	2.000.000	BANA
50	7 Nopember 2023	BRI link ADE	169001000010566	700.000	BANA
51	30 Oktober 2023	BRI link CECEP	169001000010566	8.000.000	JAENUDIN
52	31 Oktober 2023	BRI link IIM	169001000010566	2.300.000	JAENUDIN
		MARYAM			
53	1 November 2023	Mandiri Sinar	169001000010566	5.000.000	JAENUDIN
		Balebat			
54	31 Oktober 2023	BRI link IIM	169001000010566	3.000.000	JAENUDIN
		MARYAM			
55	18 Oktober 2023	0655*****530	169001000010566	3.000.000	AANG
56	28 Oktober 2023	0655*****530	169001000010566	1.500.000	AANG
57	22 Oktober 2023	0655*****530	169001000010566	7.500.000	AANG
58	19 Oktober 2023	0655*****530	169001000010566	5.000.000	AANG
59	21 Oktober 2023	0655*****530	169001000010566	2.000.000	AANG
60	17 Oktober 2023	0655*****530	169001000010566	10.000.000	AANG
61	13 November 2023	BRI link	169001000010566	1.000.000	AHIDIN
62	Juli 2023	BRI link	169001000010566	5.000.000	ENTIS
					SUTISNA
63	Agustus 2023	BRI link	169001000010566	4.500.000	ENTIS
					SUTISNA
64	Agustus 2023	BRI link	169001000010566	3.500.000	ENTIS
					SUTISNA
65	Oktober 2023	BRI link	169001000010566	1.500.000	ENTIS
					SUTISNA
66	14 Agustus 2023	BRI link	169001000010566	10.000.000	ADAH-
					DADIN S.
67	17 Agustus 2023	BRI link	169001000010566	2.000.000	ADAH-
					DADIN S.
68	21 Agustus 2023	BRI link	169001000010566	6.000.000	ADAH-
					DADIN S.
69	23 Agustus 2023	BRI link	169001000010566	3.000.000	ADAH-
					DADIN S.
70	30 Agustus 2023	BRI link	169001000010566	800.000	ADAH-
					DADIN S.
71	2 September 2023	BRI link	169001000010566	2.000.000	ADAH-
					DADIN S.
72	7 September 2023	BRI link	169001000010566	11.700.000	ADAH-
					DADIN S.
73	11 September 2023	BRI link	169001000010566	5.000.000	ADAH-
					DADIN S.
74	26 September 2023	BRI link	169001000010566	200.000	ADAH-
					DADIN S.
75	26 September 2023	BRI link	169001000010566	4.000.000	ADAH-
					DADIN S.
76	29 September 2023	BRI link	169001000010566	2.500.000	ADAH-
					DADIN S.
77	29 September 2023	BRI link	169001000010566	2.000.000	ADAH-
					DADIN S.
78	27 September 2023		169001000010566	10.000.000	ADE
					SUPRIADI
79	17 Agustus 2023	BRImo CACA	169001000010566	5.000.000	OOM-

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NUGRAHA			SUHERMAN
80	18 Agustus 2023	BRI link AGUS ARIF	169001000010566	25.000.000	OOM-SUHERMAN
81	20 Agustus 2023	BRImo CACA NUGRAHA	169001000010566	7.000.000	OOM-SUHERMAN
82	22 Agustus 2023	BRImo CACA NUGRAHA	169001000010566	5.000.000	OOM-SUHERMAN
83	25 Agustus 2023	BRImo CACA NUGRAHA	169001000010566	7.500.000	OOM-SUHERMAN
84	29 Agustus 2023	BRImo CACA NUGRAHA	169001000010566	1.000.000	OOM-SUHERMAN
85	30 Agustus 2023	BRImo CACA NUGRAHA	169001000010566	500.000	OOM-SUHERMAN
86	3 September 2023	BRImo CACA NUGRAHA	169001000010566	500.000	OOM-SUHERMAN
87	8 September 2023	BRImo CACA NUGRAHA	169001000010566	500.000	OOM-SUHERMAN
88	9 September 2023	BRImo CACA NUGRAHA	169001000010566	3.000.000	OOM-SUHERMAN
89	11 September 2023	BRImo CACA NUGRAHA	169001000010566	1.000.000	OOM-SUHERMAN
90	14 Oktober 2023		169001000010566	1.500.000	ASEP JAENI
91	15 Oktober 2023		169001000010566	2.000.000	ASEP JAENI
92	22 Oktober 2023		169001000010566	2.000.000	ASEP JAENI
93	(tidak ingat lagi)		169001000010566	2.000.000	ASEP JAENI
94	10 September 2023		169001000010566	2.000.000	CUCU SUMIATI
95	11 September 2023		169001000010566	20.000.000	CUCU SUMIATI
96	24 September 2023		169001000010566	3.000.000	CUCU SUMIATI
97	Agustus 2023	Tunai via ENTIS SUTISNA	169001000010566	22.500.000	JANA
98	13 Juli 2023		169001000010566	11.000.000	TUTI
99	13 Juli 2023		169001000010566	1.000.000	TUTI
100	14 Juli 2023		169001000010566	5.000.000	TUTI
101	13 Juli 2023		169001000010566	11.000.000	TUTI
102	-	Dibayar EDE SUKMANA	-	29.000.000	WIWIN
103	18 Juni 2023	BSI a.n. SUTISNA	1310066333321	28.000.000	YUHANAH
104	18 Juni 2023	BSI a.n. SUTISNA	169001000010566	1.000.000	YUHANAH
105	10 Juli 2023	BSI a.n. SUTISNA	169001000010566	650.000	YUHANAH
				450.100.000	

- Bahwa untuk meyakinkan calon jama'ah umroh tersebut, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN kemudian mengadakan latihan manasik haji sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Oktober 2023 dan pada tanggal 12 November 2023 di Gor Desa Garumukti Kec. Pamulihan Kab. Garut dan juga memberikan perlengkapan Umroh antara lain: 2 (dua) buah koper calon jamaah, 1 (satu) stel kain ihrom (bagi calon jama'ah laki-laki), 1 (satu) potong kain batik, 1 (satu) buah tas selendang kecil dan 1 (satu) buah buku DO'A dan DZIKIR IBADAH HAJI & UMROH yang bertuliskan PT. Angkasa Bintang Madinah Tour & Travel Haji Khusus dan Umrah supported by : PT. NUSANTARA ILHAMI berikut fasilitas Umroh antara lain: Visa, Vaksin

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Meningitis, transportasi calon jama'ah, Hotel pada waktu menjelang keberangkatan dan selama di Arab Saudi dan makanan selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah Umroh kepada 21 (dua puluh satu) calon jama'ah Umroh tersebut;

- Bahwa saat tiba waktu keberangkatan Umroh yakni pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menunda perjalanan calon jama'ah Umroh tersebut dengan alasan kepada mereka Visa keberangkatan belum selesai dibuat sehingga diundur sampai tanggal 28 November 2023. Kemudian untuk meyakinkan calon jama'ah Umroh tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menyiapkan 1 (satu) unit kendaraan Bus Pariwisata Budiman sebagai transportasi dari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut ke Bandara Soekarno-Hatta lalu calon jama'ah Umroh tersebut bertolak ke Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 12.30 WIB dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sudah menunggu di Z Hotel di Jl. Perapatan Rawabokor Cengkareng Kota Tangerang dekat Bandara Soekarno-Hatta akan tetapi sesampainya di hotel tersebut sekira pukul 22.00 WIB dan bertemu dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN kemudian terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan jika dini hari nanti para calon jama'ah Umroh tersebut akan bertolak ke Arab Saudi namun saat dini hari, kembali terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan masih ada masalah dengan visa sehingga belum bisa diberangkatkan dan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN meminta calon jama'ah Umroh tersebut untuk menunggu di Hotel Z kemudian setelah ditanyakan kapan akan berangkat Umroh, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan akan berangkat pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, namun karena kesal, calon jama'ah Umroh tersebut meminta terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN untuk memperlihatkan tiket dan visa keberangkatan mereka dan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tidak dapat memperlihatkannya sehingga seluruh calon jama'ah Umroh tersebut kemudian berunding dan akhirnya sepakat untuk dipulangkan kembali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut menggunakan bus sebelumnya dan meminta terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN untuk mengganti biaya perjalanan Umroh namun hingga sekarang biaya perjalanan Umroh tersebut belum diganti oleh terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sehingga saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama calon jama'ah Umroh lainnya tersebut melaporkan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN ke Polres Garut;

- Bahwa PT. Angkasa Bintang Madinah Tour & Travel Haji Khusus dan Umrah merupakan perusahaan fiktif yang terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN gunakan untuk membuat para calon jama'ah Umroh tersebut percaya jika terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dapat membantu keberangkatan Umroh ke Arab Saudi dan untuk lebih meyakinkan calon jama'ah Umroh tersebut, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mencatut PT. NUSANTARA ILHAMI dalam buku DO'A dan DZIKIR IBADAH HAJI & UMROH yang dibagikan untuk calon jama'ah Umroh tersebut dimana PT. NUSANTARA ILHAMI merupakan biro perjalanan haji dan umroh dengan Direktur Marketing, saksi RAMDONI FAJARUDIN als ADON bin HUMAIDI SALAM dan sempat bertemu dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dan mengaku memiliki banyak jama'ah dan memiliki koneksi untuk mendapatkan calon jama'ah Umroh namun PT. NUSANTARA ILHAMI tidak pernah bekerjasama dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN ataupun dengan PT. Angkasa Bintang Madinah Tour & Travel Haji Khusus dan Umrah;
- Bahwa berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Garut Nomor : 500.16.6.4/53/DPMPTSP/2024, tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. WAHYUDIJAYA, M.Si., selaku Kepala DPMPTSP Kab. Garut yang intinya menyatakan PT. Angkasa Bintang Mandiri tidak terdaftar dalam aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) untuk aktifitas agen/biro perjalanan wisata/ibadah haji dan umroh;
- Bahwa perbuatan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tersebut mengakibatkan saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA, DKK. mengalami kerugian materil sebesar Rp. 450.100.000,- (empat ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa ASEP WILDAN tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 jo. pasal 115 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 09.39 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu antara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Desa Garumukti, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menelpon saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA dan menawarkan paket ibadah umroh kuota khusus dimana untuk Ustadz dengan biaya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan untuk warga biasa/umum biayanya sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang akan diberangkatkan pada tanggal 18 November 2023 dan bagi yang dapat mengajak warga untuk berumroh tersebut akan diberikan bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap jama'ah selanjutnya saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA yang juga merupakan Kepala Desa Garumukti pun tertarik untuk menawarkan paket umroh tersebut kepada warga Desa Garumukti karena disamping harganya relatif murah juga sebelumnya saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA pernah pergi umroh melalui travel perjalanan umroh milik terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sedangkan untuk pembayarannya terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN meminta untuk mentransfernya ke nomor rekening Bank BRI 169001000010566 atau ke nomor rekening Bank Mandiri 1330009808403 keduanya atas nama DANI;
- Bahwa selanjutnya, saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA menceritakan dan mengenalkan saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED yang merupakan Ustadz di Desa Garumukti kepada terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN kemudian terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menelpon saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED dan menawarkan perjalanan ibadah Umroh sebagaimana yang terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN ceritakan juga sebelumnya kepada saksi EDE

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN juga mengaku sebagai pemilik PT. Angkasa Bintang Madinah, Perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan ibadah Umroh dan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan jika perusahaannya mendapat bantuan dari para jama'ah aghniyaa (orang-orang kaya yang dermawan) yang ingin membantu

warga yang berniat Umroh sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) jamaah dengan cara memberikan bantuan sejumlah dana hingga warga yang berniat Umroh dapat berUmroh dengan biaya yang tidak mahal dan untuk saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED yang merupakan Ustadz di Desa Garumukti, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan jika saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED berminat ikut untuk berUmroh cukup membayar biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja kemudian setelah mendengar cerita terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tersebut saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED percaya dan selanjutnya mencari warga lainnya yang ingin beribadah Umroh melalui perusahaan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menelpon saksi WAHIDIN Bin KOSIM yang sudah diberitahu sebelumnya oleh saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED dan mengatakan jika terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN adalah pihak dari PT. Angkasa Bintang Madinah dan menawarkan untuk melaksanakan ibadah umroh dengan harga murah untuk Ustadz karena ada orang kaya yang ingin membantu sebagian biaya perjalanan ibadah Umroh dengan biaya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saja dan untuk warga biasa/umum biayanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu bagi yang dapat mengajak warga lain untuk ikut berumroh tersebut akan diberikan bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap jama'ah selanjutnya saksi WAHIDIN Bin KOSIM yang termasuk Ustadz di Desa Garumukti pun tertarik dan juga berniat menawarkan paket perjalanan ibadah Umroh tersebut kepada warga Desa Garumukti lainnya melalui travel perjalanan Umroh milik terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 05.47 WIB, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN juga menelpon saksi ARIP MAULANI Bin ARI HAMBALI setelah diberitahu oleh saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA dan mengatakan jika terdakwa DANI S.Ag.

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin GUNGUN GUNAWAN adalah pihak dari PT. Angkasa Bintang Madinah dan menawarkan untuk melaksanakan ibadah umroh dengan harga terjangkau sesuai dengan kemampuan dan dapat diangsur karena ada orang kaya yang ingin membantu sebagian biaya perjalanan ibadah Umroh selanjutnya saksi ARIP MAULANI Bin ARI HAMBALI pun tertarik karena selain cerita dari terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN yang meyakini juga karena saksi ARIP MAULANI Bin ARI HAMBALI pun mengetahui jika saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA selaku Kades Garumukti juga telah mendaftar untuk Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN;

- Bahwa pada waktu dan tempat yang sudah tidak ingat lagi di tahun 2023, saksi DADANG Bin KOKO yang mengetahui mertuanya yakni saksi BANA Bin ROMI akan berangkat Umroh, kemudian berkeinginan jika ia dapat beribadah Umroh bersama-sama dengan saksi BANA Bin ROMI lalu saksi BANA Bin ROMI memberikan nomor seluler saksi DADANG Bin KOKO kepada terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN selanjutnya terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menelpon saksi DADANG Bin KOKO dan mengatakan jika ia dari PT. Angkasa Bintang Madinah, travel yang mengurus perjalanan ibadah Umroh saksi BANA Bin ROMI lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menjelaskan jika biaya perjalanan ibadah Umroh untuk saksi DADANG Bin KOKO adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dapat dicicil sampai lunas asalkan sebelum keberangkatan Umroh pada tanggal 21 November 2023 lalu saksi DADANG Bin KOKO pun menyatakan kesanggupannya;
- Bahwa pada waktu dan tempat yang sudah tidak ingat lagi di tahun 2023, saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI yang mertuanya yakni saksi OOM Binti UDIN dan saksi SUHERMAN Bin ABUL ingin berangkat Umroh, kemudian ditelpon oleh terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN yang mendapatkan nomor handphone saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI dari saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED (paman dari saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI) dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menanyakan pembayaran biaya perjalanan ibadah Umroh sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per orangnya melalui biro perjalanan PT. Angkasa Bintang Madinah dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku sebagai pemilik perusahaan tersebut dan pembayarannya dapat dibayarkan secara bertahap sebelum tanggal 18 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menanyakan kepada saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI kenapa tidak sekalian saja ikut Umroh dengan mertua saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menawarkan saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI untuk ikut Umroh dengan biaya terjangkau yakni sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saja namun belum termasuk biaya pengurusan passport dan biaya vaksin meningitis sehingga saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI tertarik dan menyatakan kesanggupannya untuk ikut Umroh melalui PT. Angkasa Bintang Madinah milik terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tersebut;

- Bahwa pada waktu yang tidak ingat lagi di bulan September 2023, saksi DAYAT Bin UHA yang mengetahui saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED akan pergi Umroh melalui biro perjalanan milik terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN kemudian tertarik untuk ikut Umroh dan meminta nomor handphone terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN selanjutnya saksi DAYAT Bin UHA menelpon terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menanyakan tentang perjalanan ibadah Umroh tersebut lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menjelaskan biaya perjalanan ibadah Umroh tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN memberikan keringanan biaya pembayaran bagi jama'ah yang kurang mampu seperti saksi DAYAT Bin UHA yakni menjadi sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) saja dan setelah bernegosiasi akhirnya saksi DAYAT Bin UHA dan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sepakat jika untuk biaya perjalanan ibadah Umroh saksi DAYAT Bin UHA dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dahulu sedangkan sisanya akan dibayarkan sepulang ibadah Umroh;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi BANA Bin ROMI yang didatangi oleh saksi WAHIDIN Bin KOSIM lalu mengenalkan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN melalui handphone dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku memiliki Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi BANA Bin ROMI untuk ikut Umroh dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) namun jika saksi BANA Bin ROMI jadi ikut Umroh hanya perlu membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja karena sudah ada donatur (aghiya) yang membayar sisa biayanya dengan cara

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfernya ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI dan saksi BANA Bin ROMI akhirnya tertarik dan menyatakan akan mendaftar Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi JAENUDIN Bin ENDANG yang didatangi oleh saksi WAHIDIN Bin KOSIM lalu mengenalkan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN melalui handphone dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku memiliki Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi JAENUDIN Bin ENDANG untuk ikut Umroh dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun jika saksi JAENUDIN Bin ENDANG jadi ikut Umroh hanya perlu membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja karena sudah ada donatur (aghninya) yang membayar sisa biayanya dengan cara mentransfernya bisa secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI dan saksi JAENUDIN Bin ENDANG akhirnya tertarik dan menyatakan akan mendaftar Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi AANG Bin KOSIM yang didatangi oleh saksi WAHIDIN Bin KOSIM lalu mengenalkan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN melalui handphone dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku memiliki Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi AANG Bin KOSIM untuk ikut Umroh dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun jika saksi AANG Bin KOSIM jadi ikut Umroh hanya perlu membayar sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) saja karena ada promo diskon dengan cara mentransfernya bisa secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI dan saksi AANG Bin KOSIM akhirnya tertarik dan menyatakan akan mendaftar Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA setelah ditawari oleh terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN untuk kembali berUmroh kemudian mengajak saksi AHIDIN Bin HARUN untuk ikut daftar untuk diberangkatkan Umroh kepada terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana biaya

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Umroh yang ditawarkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu saksi saksi AHIDIN Bin HARUN pun mengiyakannya, akan tetapi saksi AHIDIN Bin HARUN hanya menitipkan uang kepada saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA untuk diserahkan kepada terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sebagai biaya perjalanan Umroh tersebut hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja karena sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayarkan oleh saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA sebagai pelunasan hutang saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA sebelumnya kepada saksi AHIDIN Bin HARUN;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Agustus 2023, saksi ADAH Binti DIDI dan suaminya, yakni saksi DADIN SUPRIADIN Bin ENDANG ditelpon oleh terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN yang sebelumnya diberi nomor handphone mereka oleh saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku sebagai pemilik PT. Harmoni, Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi ADAH Binti DIDI dan saksi DADIN SUPRIADIN Bin ENDANG untuk ikut Umroh dengan biaya normal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun karena sedang ada promo, hanya perlu membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja sehingga saksi ADAH Binti DIDI dan saksi DADIN SUPRIADIN Bin ENDANG tertarik dan menyatakan kebersediaannya untuk ikut berUmroh melalui Perusahaan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan untuk pembayaran biaya Umroh tersebut dapat dilakukan dengan cara mentransfernya secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi ADE SUPRIADI Bin SARIF dikenalkan oleh saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI melalui handphone dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengajak saksi ADE SUPRIADI Bin SARIF untuk ikut Umroh dengan biaya khusus untuk saksi ADE SUPRIADI Bin SARIF sebagai Ustadz sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja dari biaya normal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saja karena sudah ada donatur (aghniya) yang membayar sisa biayanya kemudian saksi ADE SUPRIADI Bin SARIF

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik dan menyatakan ikut daftar untuk Umroh selanjutnya terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan untuk pembayaran biaya Umroh bisa mentransfernya ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Agustus 2023, saksi OOM Binti UDIN dan suaminya yakni, saksi SUHERMAN Bin ABUL didatangi oleh saksi terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku dari PT. Angkasa Bintang Madinah, Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan bisa mengurus perjalanan Umroh dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun jika saksi saksi OOM Binti UDIN dan saksi SUHERMAN Bin ABUL berminat ikut Umroh hanya perlu membayar sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) saja karena lalu saksi OOM Binti UDIN dan saksi SUHERMAN Bin ABUL pun tertarik dan menyatakan akan mendaftar Umroh karena dapat berUmroh juga dengan menantu mereka yakni saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI yang sebelumnya sudah mendaftar kepada terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menjelaskan cara membayar biaya perjalanan Umroh tersebut dengan mentransfer biayanya ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi ASEP JAENI HIDAYATULOH Bin ACENG ENDAH RACHMAT dikenalkan oleh saksi ADE SUPRIADI Bin SARIF dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN melalui handphone dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku sebagai pemilik PT. Angkasa Bintang Madinah, Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi ASEP JAENI HIDAYATULOH Bin ACENG ENDAH RACHMAT untuk ikut Umroh dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun jika saksi ASEP JAENI HIDAYATULOH Bin ACENG ENDAH RACHMAT jadi ikut Umroh hanya perlu membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja karena akan diberikan biaya khusus untuk Ustadz dimana untuk sisa biayanya sudah ada donatur (aghiya) yang membayar kemudian saksi ASEP JAENI HIDAYATULOH Bin ACENG ENDAH RACHMAT tertarik dan bersedia ikut Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menerangkan cara pembayaran biaya Umroh tersebut dengan

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfernya bisa secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi CUCU SUMIATI Binti AMUN dikenalkan oleh saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN melalui handphone dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku sebagai pemilik PT. Angkasa Bintang Madinah, Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi CUCU SUMIATI Binti AMUN untuk ikut Umroh dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun jika saksi CUCU SUMIATI Binti AMUN jadi ikut Umroh hanya perlu membayar biaya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) saja karena ada donatur (aghiya) yang membayar sisa biaya Umroh tersebut kemudian saksi CUCU SUMIATI Binti AMUN tertarik dan bersedia ikut Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menerangkan cara pembayaran biaya Umroh tersebut dengan mentransfernya bisa secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan November 2023, saksi JANA Bin EMEN dikenalkan oleh saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku sebagai pemilik PT. Angkasa Bintang Madinah, Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi JANA Bin EMEN untuk ikut Umroh dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun jika saksi JANA Bin EMEN jadi ikut Umroh hanya perlu membayar biaya sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta rupiah) saja karena menurut terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN, ia mempunyai murid berpangkat Jendral sehingga bisa memberikan potongan Umroh tersebut kemudian saksi JANA Bin EMEN tertarik dan bersedia ikut Umroh karena banyak juga warga Desa yang ikut untuk Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menerangkan cara pembayaran biaya Umroh tersebut dengan mentransfernya bisa secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DANI namun saksi JANA Bin EMEN tidak mengerti cara mentransfer mengatakan pembayarannya akan dititipkan kepada saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED, selaku tokoh Agama di Desa tersebut;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi TUTI Binti MUHTAR dikenalkan oleh saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku dapat mengurus pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi TUTI Binti MUHTAR dan saksi TUTI Binti MUHTAR menyatakan keninginanya untuk dapat berUmroh, namun karena saksi TUTI Binti MUHTAR tidak memiliki uang sehingga menyerahkan pembiayaan dan pengurusan untuk Umroh tersebut kepada anak saksi TUTI Binti MUHTAR yakni, IKA SANTIKA;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan November 2023, saksi WIWIN Binti MAMAN MANSUR dikenalkan oleh saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana menurut saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dapat mengurus pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi WIWIN Binti MAMAN MANSUR untuk ikut Umroh dengan biaya perjalanan Umroh hanya sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk pasangan suami-istri sehingga saksi WIWIN Binti MAMAN MANSUR tertarik dan menyatakan akan ikut untuk berUmroh namun untuk pembayarannya, saksi WIWIN Binti MAMAN MANSUR menyerahkannya kepada saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA karena sebelumnya saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA memiliki hutang kepada saksi WIWIN Binti MAMAN MANSUR;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan November 2023, saksi YUHANAH Binti MUHTAR dikenalkan oleh saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku sebagai pemilik PT. Angkasa Bintang Madinah, Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi YUHANAH Binti MUHTAR untuk ikut Umroh dengan biaya sebesar Rp. 29.650.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi YUHANAH Binti MUHTAR tertarik dan bersedia ikut Umroh karena banyak juga warga Desa yang ikut untuk Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menerangkan cara pembayaran biaya Umroh tersebut dengan

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



mentransfernya bisa secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI;

- Bahwa setelah mendapatkan calon jama'ah umroh sebanyak 21 (dua puluh satu) orang tersebut, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN kemudian mengajak saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA untuk ikut Umroh bersama ke-21 jama'ah tersebut sebagai Pendamping Umroh selanjutnya terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menerima pembayaran biaya perjalanan Umroh tersebut baik berupa tunai ataupun transferan melalui rekening BRI 169001000010566 ataupun rekening Bank Mandiri Norek 1330009808403 miliknya dengan rincian antara lain:

No.	Waktu	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah	Pengirim
1	15 Juni 2023	1770005846065	1330009808403	3.000.000	EDE SUKMANA
2	23 Juni 2023	1770005846065	1330009808403	15.000.000	EDE SUKMANA
3	24 Juni 2023	1770005846065	1330009808403	3.500.000	EDE SUKMANA
4	26 Juni 2023	1770005846065	1330009808403	4.000.000	EDE SUKMANA
5	18 Oktober 2023	1770005846065	1330009808403	5.000.000	EDE SUKMANA
6	19 Oktober 2023	Agen BNI	1330009808403	5.000.000	EDE SUKMANA
7	21 November 2023	BRI Link	1330009808403	5.000.000	EDE SUKMANA
8	22 November 2023	1770005846065	1330009808403	10.000.000	EDE SUKMANA
9	27 November 2023	1770005846065	1330009808403	5.000.000	EDE SUKMANA
10	(tidak ingat)	Tunai		1.000.000	EDE SUKMANA
11	28 November 2023	Tunai		2.000.000	EDE SUKMANA
12	12 Oktober 2023	BRI link Teras Tagi	169001000010566	6.000.000	WAHIDIN
13	16 Oktober 2023	BRI link CECEP	169001000010566	1.300.000	WAHIDIN
14	26 Oktober 2023	BRI link CECEP	169001000010566	1.000.000	WAHIDIN
15	13 Oktober 2023	BRI mo a.n FIRMAN	169001000010566	700.000	WAHIDIN
16	8 November 2023	(tidak ingat)	169001000010566	3.000.000	WAHIDIN
17	10 Oktober 2023	002501034721507	169001000010566	400.000	ARIP MAULANI
18	14 Oktober 2023	002501034721507	169001000010566	2.000.000	ARIP MAULANI
19	1 November 2023	002501034721507	169001000010566	600.000	ARIP MAULANI
20	27 Oktober 2023		169001000010566	2.500.000	DADANG
21	27 Oktober 2023		169001000010566	500.000	DADANG
22	28 Oktober 2023		169001000010566	12.000.000	DADANG
23	28 Oktober 2023		169001000010566	2.500.000	DADANG
24	30 Oktober 2023		169001000010566	450.000	DADANG
25	31 Oktober 2023		169001000010566	2.500.000	DADANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	31 Oktober 2023		16900100001056 6	700.000	DADANG
27	2 November 2023		16900100001056 6	300.000	DADANG
28	4 November 2023		16900100001056 6	1.000.000	DADANG
29	7 November 2023		16900100001056 6	700.000	DADANG
30	7 November 2023		16900100001056 6	1.250.000	DADANG
31	14 November 2023		16900100001056 6	550.000	DADANG
32	(tidak ingat)	Tunai		250.000	DADANG
33	12 September 2023	1346*****507	16900100001056 6	300.000	CACA NUGRAHA
34	15 September 2023	1346*****507	16900100001056 6	10.000.000	CACA NUGRAHA
35	17 September 2023	1346*****507	16900100001056 6	1.000.000	CACA NUGRAHA
36	23 September 2023	1346*****507	16900100001056 6	200.000	CACA NUGRAHA
37	1 Oktober 2023	1346*****507	16900100001056 6	1.400.000	CACA NUGRAHA
38	2 Oktober 2023	1346*****507	16900100001056 6	1.500.000	CACA NUGRAHA
39	18 November 2023	1346*****507	16900100001056 6	350.000	CACA NUGRAHA
40	20 September 2023	1346*****507	16900100001056 6	1.000.000	CACA NUGRAHA
41	(tidak ingat)	Tunai (u Passport)		800.000	CACA NUGRAHA
42	29 September 2023	BRI link UUS	16900100001056 6	10.000.000	DAYAT
43	9 Oktober 2023	BRI link CECEP	16900100001056 6	6.000.000	DAYAT
44	2 Oktober 2023	BRI link UUS	16900100001056 6	1.000.000	DAYAT
45	2 Oktober 2023	BRI link UUS	16900100001056 6	3.000.000	DAYAT
46	11 Oktober 2023	BRI link UUS	16900100001056 6	500.000	DAYAT
47	26 Oktober 2023	BRI link UUS	16900100001056 6	1.000.000	DAYAT
48	27 Oktober 2023	BRI link CECEP	16900100001056 6	20.000.000	BANA
49	29 Oktober 2023	BRI link NURUL	16900100001056 6	2.000.000	BANA
50	7 Nopember 2023	BRI link ADE	16900100001056 6	700.000	BANA
51	30 Oktober 2023	BRI link CECEP	16900100001056 6	8.000.000	JAENUDIN
52	31 Oktober 2023	BRI link IIM MARYAM	16900100001056 6	2.300.000	JAENUDIN
53	1 November 2023	Mandiri Sinar Balebat	16900100001056 6	5.000.000	JAENUDIN
54	31 Oktober 2023	BRI link IIM MARYAM	16900100001056 6	3.000.000	JAENUDIN
55	18 Oktober 2023	0655*****530	16900100001056	3.000.000	AANG

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			6		
56	28 Oktober 2023	0655*****530	16900100001056	1.500.000	AANG
57	22 Oktober 2023	0655*****530	16900100001056	7.500.000	AANG
58	19 Oktober 2023	0655*****530	16900100001056	5.000.000	AANG
59	21 Oktober 2023	0655*****530	16900100001056	2.000.000	AANG
60	17 Oktober 2023	0655*****530	16900100001056	10.000.000	AANG
61	13 November 2023	BRI link	16900100001056	1.000.000	AHIDIN
62	Juli 2023	BRI link	16900100001056	5.000.000	ENTIS
63	Agustus 2023	BRI link	16900100001056	4.500.000	SUTISNA
64	Agustus 2023	BRI link	16900100001056	3.500.000	ENTIS
65	Oktober 2023	BRI link	16900100001056	1.500.000	SUTISNA
66	14 Agustus 2023	BRI link	16900100001056	10.000.000	ENTIS
67	17 Agustus 2023	BRI link	16900100001056	2.000.000	ADAH-DADIN S.
68	21 Agustus 2023	BRI link	16900100001056	6.000.000	ADAH-DADIN S.
69	23 Agustus 2023	BRI link	16900100001056	3.000.000	ADAH-DADIN S.
70	30 Agustus 2023	BRI link	16900100001056	800.000	ADAH-DADIN S.
71	2 September 2023	BRI link	16900100001056	2.000.000	ADAH-DADIN S.
72	7 September 2023	BRI link	16900100001056	11.700.000	ADAH-DADIN S.
73	11 September 2023	BRI link	16900100001056	5.000.000	ADAH-DADIN S.
74	26 September 2023	BRI link	16900100001056	200.000	ADAH-DADIN S.
75	26 September 2023	BRI link	16900100001056	4.000.000	ADAH-DADIN S.
76	29 September 2023	BRI link	16900100001056	2.500.000	ADAH-DADIN S.
77	29 September 2023	BRI link	16900100001056	2.000.000	ADAH-DADIN S.
78	27 September 2023		16900100001056	10.000.000	ADE SUPRIADI
79	17 Agustus 2023	BRImo CACA NUGRAHA	16900100001056	5.000.000	OOM- SUHERMAN
80	18 Agustus 2023	BRI link AGUS ARIF	16900100001056	25.000.000	OOM- SUHERMAN
81	20 Agustus 2023	BRImo CACA NUGRAHA	16900100001056	7.000.000	OOM- SUHERMAN
82	22 Agustus 2023	BRImo CACA NUGRAHA	16900100001056	5.000.000	OOM- SUHERMAN
83	25 Agustus 2023	BRImo CACA NUGRAHA	16900100001056	7.500.000	OOM- SUHERMAN
84	29 Agustus 2023	BRImo CACA	16900100001056	1.000.000	OOM-

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NUGRAHA	6		SUHERMAN
85	30 Agustus 2023	BRImo CACA	16900100001056	500.000	OOM-
		NUGRAHA	6		SUHERMAN
86	3 September 2023	BRImo CACA	16900100001056	500.000	OOM-
		NUGRAHA	6		SUHERMAN
87	8 September 2023	BRImo CACA	16900100001056	500.000	OOM-
		NUGRAHA	6		SUHERMAN
88	9 September 2023	BRImo CACA	16900100001056	3.000.000	OOM-
		NUGRAHA	6		SUHERMAN
89	11 September 2023	BRImo CACA	16900100001056	1.000.000	OOM-
		NUGRAHA	6		SUHERMAN
90	14 Oktober 2023		16900100001056	1.500.000	ASEP JAENI
			6		
91	15 Oktober 2023		16900100001056	2.000.000	ASEP JAENI
			6		
92	22 Oktober 2023		16900100001056	2.000.000	ASEP JAENI
			6		
93	(tidak ingat lagi)		16900100001056	2.000.000	ASEP JAENI
			6		
94	10 September 2023		16900100001056	2.000.000	CUCU SUMIATI
			6		
95	11 September 2023		16900100001056	20.000.000	CUCU SUMIATI
			6		
96	24 September 2023		16900100001056	3.000.000	CUCU SUMIATI
			6		
97	Agustus 2023	Tunai via ENTIS	16900100001056	22.500.000	JANA
		SUTISNA	6		
98	13 Juli 2023		16900100001056	11.000.000	TUTI
			6		
99	13 Juli 2023		16900100001056	1.000.000	TUTI
			6		
100	14 Juli 2023		16900100001056	5.000.000	TUTI
			6		
101	13 Juli 2023		16900100001056	11.000.000	TUTI
			6		
102	-	Dibayar EDE	-	29.000.000	WIWIN
		SUKMANA			
103	18 Juni 2023	BSI a.n. SUTISNA	1310066333321	28.000.000	YUHANAH
104	18 Juni 2023	BSI a.n. SUTISNA	16900100001056	1.000.000	YUHANAH
			6		
105	10 Juli 2023	BSI a.n. SUTISNA	16900100001056	650.000	YUHANAH
			6		
				450.100.000	

- Bahwa untuk meyakinkan calon jama'ah umroh tersebut, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN kemudian mengadakan latihan manasik haji sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Oktober 2023 dan pada tanggal 12 November 2023 di Gor Desa Garumukti Kec. Pamulihan Kab. Garut dan juga memberikan perlengkapan Umroh antara lain: 2 (dua) buah koper calon jamaah, 1 (satu) stel kain ihrom (bagi calon jama'ah laki-laki), 1 (satu) potong kain batik, 1 (satu) buah tas selendang kecil dan 1 (satu) buah buku DO'A dan DZIKIR IBADAH HAJI & UMROH yang bertuliskan PT. Angkasa Bintang Madinah Tour & Travel Haji Khusus dan Umrah supported by : PT.

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA ILHAMI berikut fasilitas Umroh antara lain: Visa, Vaksin Meningitis, transportasi calon jama'ah, Hotel pada waktu menjelang keberangkatan dan selama di Arab Saudi dan makanan selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah Umroh kepada 21 (dua puluh satu) calon jama'ah Umroh tersebut;

- Bahwa saat tiba waktu keberangkatan Umroh yakni pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menunda perjalanan calon jama'ah Umroh tersebut dengan alasan kepada mereka Visa keberangkatan belum selesai dibuat sehingga diundur sampai tanggal 28 November 2023. Kemudian untuk meyakinkan calon jama'ah Umroh tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menyiapkan 1 (satu) unit kendaraan Bus Pariwisata Budiman sebagai transportasi dari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut ke Bandara Soekarno-Hatta lalu calon jama'ah Umroh tersebut bertolak ke Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 12.30 WIB dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sudah menunggu di Z Hotel di Jl. Perapatan Rawabokor Cengkareng Kota Tangerang dekat Bandara Soekarno-Hatta akan tetapi sesampainya di hotel tersebut sekira pukul 22.00 WIB dan bertemu dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN kemudian terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan jika dini hari nanti para calon jama'ah Umroh tersebut akan bertolak ke Arab Saudi namun saat dini hari, kembali terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan masih ada masalah dengan visa sehingga belum bisa diberangkatkan dan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN meminta calon jama'ah Umroh tersebut untuk menunggu di Hotel Z kemudian setelah ditanyakan kapan akan berangkat Umroh, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan akan berangkat pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, namun karena kesal, calon jama'ah Umroh tersebut meminta terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN untuk memperlihatkan tiket dan visa keberangkatan mereka dan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tidak dapat memperlihatkannya sehingga seluruh calon jama'ah Umroh tersebut kemudian berunding dan akhirnya sepakat untuk dipulangkan kembali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut menggunakan bus sebelumnya dan meminta terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN untuk mengganti biaya perjalanan Umroh namun hingga sekarang biaya perjalanan Umroh tersebut belum diganti oleh terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sehingga saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama calon jama'ah Umroh lainnya tersebut melaporkan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN ke Polres Garut;

- Bahwa PT. Angkasa Bintang Madinah Tour & Travel Haji Khusus dan Umrah merupakan perusahaan fiktif yang terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN gunakan untuk membuat para calon jama'ah Umroh tersebut percaya jika terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dapat membantu keberangkatan Umroh ke Arab Saudi dan untuk lebih meyakinkan calon jama'ah Umroh tersebut, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mencatut PT. NUSANTARA ILHAMI dalam buku DO'A dan DZIKIR IBADAH HAJI & UMROH yang dibagikan untuk calon jama'ah Umroh tersebut dimana PT. NUSANTARA ILHAMI merupakan biro perjalanan haji dan umroh dengan Direktur Marketing, saksi RAMDONI FAJARUDIN als ADON bin HUMAIDI SALAM dan sempat bertemu dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dan mengaku memiliki banyak jama'ah dan memiliki koneksi untuk mendapatkan calon jama'ah Umroh namun PT. NUSANTARA ILHAMI tidak pernah bekerjasama dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN ataupun dengan PT. Angkasa Bintang Madinah Tour & Travel Haji Khusus dan Umrah;

- Bahwa terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sedari awal memang berniat untuk menipu calon jama'ah Umroh tersebut dengan iming-iming biaya perjalanan Umroh yang murah atau mendapatkan promo dan uang yang didapat dari hasil penipuan tersebut akan digunakan untuk membeli perlengkapan Umroh dan sewa-sewa hotel, akomodasi dan konsumsi calon jama'ah Umroh dan sisanya untuk membayar hutang dan memenuhi keperluan pribadi terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN semata antara lain;

- a) Membayar pinjaman online terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN pada 48 (empat puluh delapan) aplikasi pinjaman online senilai Rp. 169.102.176,- (seratus enam puluh Sembilan juta seratus dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), dimana aplikasi pinjaman online tersebut sudah terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN hapus, namun rincian pembayaran pinjaman online tersebut tercatat seluruhnya dalam rekening Koran Bank BRI Norek 169001000010566 atas nama DANI,S.Ag dengan kode pada transaksi NBMBOY dan CNAIJDJA;
- b) Mengirimkan untuk biaya anak terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN senilai Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), pada bulan Juli 2023 s/d November 2023, yang tercatat dalam

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening koran Bank BRI No. Rek. 169001000010566 atas nama
DANI,S.Ag. dengan rincian antara lain:

- 1) Transfer tanggal 7 Juni 2023 ke M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik istri terdakwa, FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 500.000,-;
- 2) Transfer tanggal 20 Juni 2023 ke anak terdakwa M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 2.000.000,-;
- 3) Transfer tanggal 7 September 2023 ke M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 1.000.000,-;
- 4) Transfer tanggal 9 September 2023 ke M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 500.000,-;
- 5) Transfer tanggal 3 Oktober 2023 ke M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 500.000,-;
- 6) Transfer tanggal 4 Oktober 2023 ke M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 400.000,-;
- 7) Transfer tanggal 7 Oktober 2023 ke M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 500.000,-;
- 8) Transfer tanggal 14 Oktober 2023 ke M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 500.000,-;
- 9) Transfer tanggal 17 Oktober 2023 ke M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 2.000.000,-;
- 10) Transfer tanggal 18 Oktober 2023 ke M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 500.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Transfer tanggal 27 Oktober 2023 ke M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 500.000,-;
- c) Membayar sewa Apartemen Easton Park Lantai 12 Kamar 1662B Jatinangor- Sumedang yang Terdakwa huni senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada bulan Juli 2023 s/d November 2023;
- d) Untuk kebutuhan sehari-hari senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk bulan Juli 2023 s/d November 2023 seperti untuk beli pulsa, bayar tol, makan perjalanan Bandung, Jakarta, Garut, Tasik dan keluar kota lainnya;
- e) Untuk pembayaran sewa mobil selama bulan Juni 2023 s/d November 2023 senilai Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), namun tempat rental mobil dan kwitansi pembayarannya sudah tidak ingat;
- f) Membeli Kacamata Baca merek Adidas di daerah Cililitan Jakarta Timur senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- g) Tiket Kereta Api Bandung-Jakarta sebanyak 4 (empat) kali senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun bekas tiketnya sudah tidak ada;
- h) Sisa uang di rekening Bank BRI nomor 169001000010566 atas nama terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- i) Pembayaran pemberangkatan pada tanggal 29 September 2023 ke Malaysia selama 6 (enam) hari dan 14 Oktober 2023 ke Singapore selama 4 (empat) hari menghabiskan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- j) Biaya pembayaran aplikasi Grab daerah Bandung dan Jakarta, Malaysia dan Singapura sebesar Rp. 3.051.973,- (tiga juta lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yaitu :
- 1) Tanggal 18 Oktober 2023 perjalanan menuju Halim Perdana Kusumah sebesar Rp. 25.000,-;
 - 2) Tanggal 18 Oktober 2023 perjalanan menuju Stasiun kereta cepat sebesar Rp. 30.000,-;
 - 3) Tanggal 17 Oktober 2023 dari Easton Park ke Metro Apartemen Bandung Rp. 37.000,-;
 - 4) Tanggal 15 Oktober 2023 dari pelabuhan Batam Center Ke Bandara Internasional Hangnadin sebesar Rp. 58.000,-;

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanggal 15 Oktober 2023 dari Near 218 Gaylang rd ke Harbourfront center Singapur sebesar 21,40 S\$ atau setara dengan $21,40 \text{ S\$} \times \text{Rp. } 11.800,- = \text{Rp. } 252.519,-$;
- 6) Tanggal 11 Oktober 2023 dari suites Metro ke Easton Park Jatinangor sebesar Rp. 89.000,-;
- 7) Tanggal 5 Oktober 2023 perjalanan dari Easton Park ke Rosnia Garden sebesar Rp. 9.000,-;
- 8) Tanggal 2 Oktober 2023 perjalanan dari Hotel 99 Pudu Kuala Lumpur Malaysia ke terminal 1 KLIA sebesar RM 72,33 atau setara dengan $\text{RM } 72,33 \times \text{Rp. } 3.600,- = \text{Rp. } 260.388,-$;
- 9) Tanggal 2 Oktober 2023 perjalanan dari Central Market ke Hotel 99 Pudu Malaysia sebesar RM 5,30 atau setara dengan $\text{RM } 5,30 \times \text{Rp. } 3.600,- = \text{Rp. } 19.080,-$;
- 10) Tanggal 2 Oktober 2023 perjalanan dari Hotel 99 Pudu Malaysia ke Central Market sebesar RM 7,30 atau setara dengan $\text{RM } 7,30 \times \text{Rp. } 3.600,- = \text{Rp. } 26.280,-$;
- 11) Tanggal 2 Oktober 2023 perjalanan dari kompleks bangunan getah asli ke hotel 99 Pudu kuala lumpur sebesar RM 18,30 atau setara dengan $\text{RM } 18,30 \times \text{Rp. } 3.600,- = \text{Rp. } 65.880,-$;
- 12) Tanggal 1 Oktober 2023 perjalanan dari Hotel 99 Pudu Malaysia ke Twin Tower sebesar RM 17,30 atau setara dengan $\text{RM } 17,30 \times \text{Rp. } 3.600,- = \text{Rp. } 62.280,-$;
- 13) Tanggal 2 Oktober 2023 perjalanan dari Batu Cape Temple ke Hotel YY 38 L sebesar RM 39,30 atau setara dengan $\text{RM } 39,30 \times \text{Rp. } 3.600,- = \text{Rp. } 141.480,-$;
- 14) Tanggal 1 Oktober 2023 perjalanan dari NZ Curry House ke Batu Cape Temple sebesar RM 33,80 atau setara dengan $\text{RM } 33,80 \times \text{Rp. } 3.600,- = \text{Rp. } 121.679,-$;
- 15) Tanggal 1 Oktober 2023 perjalanan dari Hotel YY 38 L ke Twin Tower sebesar RM 9,30 atau setara dengan $\text{RM } 9,30 \times \text{Rp. } 3.600,- = \text{Rp. } 33.480,-$;
- k) Biaya pembayaran aplikasi Grab daerah Bandung dan Jakarta, Malaysia dan Singapura sebesar Rp. 3.051.973,- (tiga juta lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yaitu :
 - 1) Tanggal 30 September 2023 perjalanan dari NZ Curry House ke Hotel YY 38 L sebesar RM 34,30 atau setara dengan $\text{RM } 34,30 \times \text{Rp. } 3.600,- = \text{Rp. } 123.479,-$;

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 30 September 2023 perjalanan dari Genting Premium Outlet ke LCC Petronas sebesar RM 134,30 atau setara dengan $RM134,30 \times Rp. 3.600,- = Rp. 483.480,-$;
- 3) Tanggal 30 September 2023 perjalanan dari Hotel YY 38 Le ke Genting Premium Outlet sebesar RM 93,93 atau setara dengan $RM93,93 \times Rp. 3.600,- = Rp. 338.148,-$;
- 4) Tanggal 30 September 2023 perjalanan dari Hotel Al-Amin ke Hotel YY 38 L sebesar RM 13,30 atau setara dengan $RM13,30 \times Rp. 3.600,- = Rp. 47.880,-$;
- 5) Tanggal 30 September 2023 perjalanan dari Terminal International KLIA ke Mesjid India sebesar RM 72,33 atau setara dengan $RM72,33 \times Rp. 3.600,- = Rp. 260.388,-$;
- 6) Tanggal 30 September 2023 perjalanan dari Crown Hotel ke Terminal International KLIA sebesar RM 30 atau setara dengan $RM30 \times Rp. 3.600,- = Rp. 108.000,-$;
- 7) Tanggal 15 September 2023 perjalanan dari Bandung Indah Plaza ke jackal Holidays Shuttle Dipatiukur 1 sebesar Rp. 8.500,-;
- 8) Tanggal 29 Juli 2023 perjalanan dari Loby Easton Park ke Balong Abah Cipondok Cinunuk sebesar Rp. 15.500,-;
- 9) Tanggal 29 Juli 2023 perjalanan dari the Green Vila Mutiara Residence ke Eastonpark sebesar Rp. 113.000,-;
- 10) Tanggal 29 Juli 2023 perjalanan dari loby the sweet apa temen ke the Green Vila Mutiara Residence sebesar Rp. 44.000,-;
- 11) Tanggal 28 Juli 2023 perjalanan dari Sweet Metro Apartemen ke Pasar Simpang Bayongbong Garut sebesar Rp. 279.000,-;

Sehingga total pengeluaran terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN yang digunakan dari dana jama'ah Umroh yang terkumpul tersebut adalah sebesar Rp. 332.654.149,- (tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh empat seratus empat puluh sembilan rupiah) sedangkan sisanya sekira Rp. 117.445.851,- (seratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sudah lupa rinciannya namun digunakan untuk keperluan pribadi juga;

- Bahwa perbuatan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tersebut mengakibatkan saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA, DKK. mengalami kerugian materil sebesar Rp. 450.100.000,- (empat ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam 378 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP.

A t a u

Ketiga :

Bahwa terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 09.39 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Desa Garumukti, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menelpon saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA dan menawarkan paket ibadah umroh kuota khusus dimana untuk Ustadz dengan biaya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan untuk warga biasa/umum biayanya sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang akan diberangkatkan pada tanggal 18 November 2023 dan bagi yang dapat mengajak warga untuk berumroh tersebut akan diberikan bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap jama'ah selanjutnya saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA yang juga merupakan Kepala Desa Garumukti pun tertarik untuk menawarkan paket umroh tersebut kepada warga Desa Garumukti karena disamping harganya relatif murah juga sebelumnya saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA pernah pergi umroh melalui travel perjalanan umroh milik terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sedangkan untuk pembayarannya terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN meminta untuk mentransfernya ke nomor rekening Bank BRI 169001000010566 atau ke nomor rekening Bank Mandiri 1330009808403 keduanya atas nama DANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA menceritakan dan mengenalkan saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED yang merupakan Ustadz di Desa Garumukti kepada terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN kemudian terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menelpon saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED dan menawarkan perjalanan ibadah Umroh sebagaimana yang terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN ceritakan juga sebelumnya kepada saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN juga mengaku sebagai pemilik PT. Angkasa Bintang Madinah, Perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan ibadah Umroh dan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan jika perusahaannya mendapat bantuan dari para jama'ah aghniyaa (orang-orang kaya yang dermawan) yang ingin membantu warga yang berniat Umroh sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) jamaah dengan cara memberikan bantuan sejumlah dana hingga warga yang berniat Umroh dapat berUmroh dengan biaya yang tidak mahal dan untuk saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED yang merupakan Ustadz di Desa Garumukti, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan jika saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED berminat ikut untuk berUmroh cukup membayar biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja kemudian setelah mendengar cerita terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tersebut saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED percaya dan selanjutnya mencari warga lainnya yang ingin beribadah Umroh melalui perusahaan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menelpon saksi WAHIDIN Bin KOSIM yang sudah diberitahu sebelumnya oleh saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED dan mengatakan jika terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN adalah pihak dari PT. Angkasa Bintang Madinah dan menawarkan untuk melaksanakan ibadah umroh dengan harga murah untuk Ustadz karena ada orang kaya yang ingin membantu sebagian biaya perjalanan ibadah Umroh dengan biaya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saja dan untuk warga biasa/umum biayanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu bagi yang dapat mengajak warga lain untuk ikut berumroh tersebut akan diberikan bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap jama'ah selanjutnya saksi WAHIDIN Bin KOSIM yang termasuk Ustadz di Desa Garumukti pun tertarik dan juga berniat menawarkan paket perjalanan ibadah Umroh tersebut kepada warga Desa Garumukti lainnya melalui travel

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Umroh milik terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 05.47 WIB, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN juga menelpon saksi ARIP MAULANI Bin ARI HAMBALI setelah diberitahu oleh saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA dan mengatakan jika terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN adalah pihak dari PT. Angkasa Bintang Madinah dan menawarkan untuk melaksanakan ibadah umroh dengan harga terjangkau sesuai dengan kemampuan dan dapat diangsur karena ada orang kaya yang ingin membantu sebagian biaya perjalanan ibadah Umroh selanjutnya saksi ARIP MAULANI Bin ARI HAMBALI pun tertarik karena selain cerita dari terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN yang meyakini juga karena saksi ARIP MAULANI Bin ARI HAMBALI pun mengetahui jika saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA selaku Kades Garumukti juga telah mendaftar untuk Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN;

- Bahwa pada waktu dan tempat yang sudah tidak ingat lagi di tahun 2023, saksi DADANG Bin KOKO yang mengetahui mertuanya yakni saksi BANA Bin ROMI akan berangkat Umroh, kemudian berkeinginan jika ia dapat beribadah Umroh bersama-sama dengan saksi BANA Bin ROMI lalu saksi BANA Bin ROMI memberikan nomor seluler saksi DADANG Bin KOKO kepada terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN selanjutnya terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menelpon saksi DADANG Bin KOKO dan mengatakan jika ia dari PT. Angkasa Bintang Madinah, travel yang mengurus perjalanan ibadah Umroh saksi BANA Bin ROMI lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menjelaskan jika biaya perjalanan ibadah Umroh untuk saksi DADANG Bin KOKO adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dapat dicicil sampai lunas asalkan sebelum keberangkatan Umroh pada tanggal 21 November 2023 lalu saksi DADANG Bin KOKO pun menyatakan kesanggupannya;

- Bahwa pada waktu dan tempat yang sudah tidak ingat lagi di tahun 2023, saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI yang mertuanya yakni saksi OOM Binti UDIN dan saksi SUHERMAN Bin ABUL ingin berangkat Umroh, kemudian ditelpon oleh terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN yang mendapatkan nomor handphone saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI dari saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED (paman dari saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI) dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan pembayaran biaya perjalanan ibadah Umroh sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per orangnya melalui biro perjalanan PT. Angkasa Bintang Madinah dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku sebagai pemilik perusahaan tersebut dan pembayarannya dapat dibayarkan secara bertahap sebelum tanggal 18 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI selanjutnya terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menanyakan kepada saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI kenapa tidak sekalian saja ikut Umroh dengan mertua saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menawarkan saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI untuk ikut Umroh dengan biaya terjangkau yakni sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saja namun belum termasuk biaya pengurusan passport dan biaya vaksin meningitis sehingga saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI tertarik dan menyatakan kesanggupannya untuk ikut Umroh melalui PT. Angkasa Bintang Madinah milik terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tersebut;

- Bahwa pada waktu yang tidak ingat lagi di bulan September 2023, saksi DAYAT Bin UHA yang mengetahui saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED akan pergi Umroh melalui biro perjalanan milik terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN kemudian tertarik untuk ikut Umroh dan meminta nomor handphone terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN selanjutnya saksi DAYAT Bin UHA menelpon terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menanyakan tentang perjalanan ibadah Umroh tersebut lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menjelaskan biaya perjalanan ibadah Umroh tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN memberikan keringanan biaya pembayaran bagi jama'ah yang kurang mampu seperti saksi DAYAT Bin UHA yakni menjadi sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) saja dan setelah bernegosiasi akhirnya saksi DAYAT Bin UHA dan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sepakat jika untuk biaya perjalanan ibadah Umroh saksi DAYAT Bin UHA dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dahulu sedangkan sisanya akan dibayarkan sepulang ibadah Umroh;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi BANA Bin ROMI yang didatangi oleh saksi WAHIDIN Bin KOSIM lalu mengenalkan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN melalui handphone dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi BANA Bin ROMI untuk ikut Umroh dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) namun jika saksi BANA Bin ROMI jadi ikut Umroh hanya perlu membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja karena sudah ada donatur (aghiya) yang membayar sisa biayanya dengan cara mentransfernya ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI dan saksi BANA Bin ROMI akhirnya tertarik dan menyatakan akan mendaftar Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi JAENUDIN Bin ENDANG yang didatangi oleh saksi WAHIDIN Bin KOSIM lalu mengenalkan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN melalui handphone dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku memiliki Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi JAENUDIN Bin ENDANG untuk ikut Umroh dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun jika saksi JAENUDIN Bin ENDANG jadi ikut Umroh hanya perlu membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja karena sudah ada donatur (aghiya) yang membayar sisa biayanya dengan cara mentransfernya bisa secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI dan saksi JAENUDIN Bin ENDANG akhirnya tertarik dan menyatakan akan mendaftar Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi AANG Bin KOSIM yang didatangi oleh saksi WAHIDIN Bin KOSIM lalu mengenalkan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN melalui handphone dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku memiliki Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi AANG Bin KOSIM untuk ikut Umroh dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun jika saksi AANG Bin KOSIM jadi ikut Umroh hanya perlu membayar sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) saja karena ada promo diskon dengan cara mentransfernya bisa secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI dan saksi

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AANG Bin KOSIM akhirnya tertarik dan menyatakan akan mendaftar Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA setelah ditawarkan oleh terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN untuk kembali berUmroh kemudian mengajak saksi AHIDIN Bin HARUN untuk ikut daftar untuk diberangkatkan Umroh kepada terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana biaya perjalanan Umroh yang ditawarkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu saksi saksi AHIDIN Bin HARUN pun mengiyakannya, akan tetapi saksi AHIDIN Bin HARUN hanya menitipkan uang kepada saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA untuk diserahkan kepada terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sebagai biaya perjalanan Umroh tersebut hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja karena sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayarkan oleh saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA sebagai pelunasan hutang saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA sebelumnya kepada saksi AHIDIN Bin HARUN;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Agustus 2023, saksi ADAH Binti DIDI dan suaminya, yakni saksi DADIN SUPRIADIN Bin ENDANG ditelpon oleh terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN yang sebelumnya diberi nomor handphone mereka oleh saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku sebagai pemilik PT. Harmoni, Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi ADAH Binti DIDI dan saksi DADIN SUPRIADIN Bin ENDANG untuk ikut Umroh dengan biaya normal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun karena sedang ada promo, hanya perlu membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja sehingga saksi ADAH Binti DIDI dan saksi DADIN SUPRIADIN Bin ENDANG tertarik dan menyatakan kebersediaannya untuk ikut berUmroh melalui Perusahaan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan untuk pembayaran biaya Umroh tersebut dapat dilakukan dengan cara mentransfernya secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi ADE SUPRIADI Bin SARIF dikenalkan oleh saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNADI melalui handphone dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengajak saksi ADE SUPRIADI Bin SARIF untuk ikut Umroh dengan biaya khusus untuk saksi ADE SUPRIADI Bin SARIF sebagai Ustadz sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja daro biaya normal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saja karena sudah ada donatur (aghniya) yang membayar sisa biayanya kemudian saksi ADE SUPRIADI Bin SARIF tertarik dan menyatakan ikut daftar untuk Umroh selanjutnya terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan untuk pembayaran biaya Umroh bisa mentransfernya ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Agustus 2023, saksi OOM Binti UDIN dan suaminya yakni, saksi SUHERMAN Bin ABUL didatangi oleh saksi terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku dari PT. Angkasa Bintang Madinah, Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan bisa mengurus perjalanan Umroh dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun jika saksi saksi OOM Binti UDIN dan saksi SUHERMAN Bin ABUL berminat ikut Umroh hanya perlu membayar sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) saja karena lalu saksi OOM Binti UDIN dan saksi SUHERMAN Bin ABUL pun tertarik dan menyatakan akan mendaftar Umroh karena dapat berUmroh juga dengan menantu mereka yakni saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI yang sebelumnya sudah mendaftar kepada terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menjelaskan cara membayar biaya perjalanan Umroh tersebut dengan mentransfer biayanya ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi ASEP JAENI HIDAYATULOH Bin ACENG ENDAH RACHMAT dikenalkan oleh saksi ADE SUPRIADI Bin SARIF dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN melalui handphone dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku sebagai pemilik PT. Angkasa Bintang Madinah, Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi ASEP JAENI HIDAYATULOH Bin ACENG ENDAH RACHMAT untuk ikut Umroh dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun jika saksi ASEP JAENI HIDAYATULOH Bin ACENG

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDAH RACHMAT jadi ikut Umroh hanya perlu membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja karena akan diberikan biaya khusus untuk Ustazd dimana untuk sisa biayanya sudah ada donatur (aghninya) yang membayar kemudian saksi ASEP JAENI HIDAYATULOH Bin ACENG ENDAH RACHMAT tertarik dan bersedia ikut Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menerangkan cara pembayaran biaya Umroh tersebut dengan mentransfernya bisa secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi CUCU SUMIATI Binti AMUN dikenalkan oleh saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN melalui handphone dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku sebagai pemilik PT. Angkasa Bintang Madinah, Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi CUCU SUMIATI Binti AMUN untuk ikut Umroh dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun jika saksi CUCU SUMIATI Binti AMUN jadi ikut Umroh hanya perlu membayar biaya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) saja karena ada donatur (aghninya) yang membayar sisa biaya Umroh tersebut kemudian saksi CUCU SUMIATI Binti AMUN tertarik dan bersedia ikut Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menerangkan cara pembayaran biaya Umroh tersebut dengan mentransfernya bisa secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan November 2023, saksi JANA Bin EMEN dikenalkan oleh saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku sebagai pemilik PT. Angkasa Bintang Madinah, Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi JANA Bin EMEN untuk ikut Umroh dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun jika saksi JANA Bin EMEN jadi ikut Umroh hanya perlu membayar biaya sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta rupiah) saja karena menurut terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN, ia mempunyai murid

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpangkat Jendral sehingga bisa memberikan potongan Umroh tersebut kemudian saksi JANA Bin EMEN tertarik dan bersedia ikut Umroh karena banyak juga warga Desa yang ikut untuk Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menerangkan cara pembayaran biaya Umroh tersebut dengan mentransfernya bisa secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI namun saksi JANA Bin EMEN tidak mengerti cara mentransfer mengatakan pembayarannya akan dititipkan kepada saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED, selaku tokoh Agama di Desa tersebut;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023, saksi TUTI Binti MUHTAR dikenalkan oleh saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku dapat mengurus pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi TUTI Binti MUHTAR dan saksi TUTI Binti MUHTAR menyatakan keninginanya untuk dapat berUmroh, namun karena saksi TUTI Binti MUHTAR tidak memiliki uang sehingga menyerahkan pembiayaan dan pengurusan untuk Umroh tersebut kepada anak saksi TUTI Binti MUHTAR yakni, IKA SANTIKA;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan November 2023, saksi WIWIN Binti MAMAN MANSUR dikenalkan oleh saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana menurut saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dapat mengurus pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi WIWIN Binti MAMAN MANSUR untuk ikut Umroh dengan biaya perjalanan Umroh hanya sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk pasangan suami-istri sehingga saksi WIWIN Binti MAMAN MANSUR tertarik dan menyatakan akan ikut untuk berUmroh namun untuk pembayarannya, saksi WIWIN Binti MAMAN MANSUR menyerahkannya kepada saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA karena sebelumnya saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA memiliki hutang kepada saksi WIWIN Binti MAMAN MANSUR;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan November 2023, saksi YUHANAH Binti MUHTAR dikenalkan oleh saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengaku sebagai pemilik PT. Angkasa Bintang Madinah, Perusahaan yang bergerak di bidang pengurusan

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatan jama'ah Umroh dan mengajak saksi YUHANAH Binti MUHTAR untuk ikut Umroh dengan biaya sebesar Rp. 29.650.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi YUHANAH Binti MUHTAR tertarik dan bersedia ikut Umroh karena banyak juga warga Desa yang ikut untuk Umroh melalui terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menerangkan cara pembayaran biaya Umroh tersebut dengan mentransfernya bisa secara diangsur sebelum tanggal keberangkatan yakni pada tanggal 21 November 2023 ke nomor rekening BRI 169001000010566 atas nama DANI;

- Bahwa setelah mendapatkan calon jama'ah umroh sebanyak 21 (dua puluh satu) orang tersebut, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN kemudian mengajak saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA untuk ikut Umroh bersama ke-21 jama'ah tersebut sebagai Pendamping Umroh selanjutnya terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menerima pembayaran biaya perjalanan Umroh tersebut baik berupa tunai ataupun transferan melalui rekening BRI 169001000010566 ataupun rekening Bank Mandiri Norek 1330009808403 miliknya dengan rincian antara lain

No.	Waktu	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah	Pengirim
1	15 Juni 2023	1770005846065	1330009808403	3.000.000	EDE SUKMANA
2	23 Juni 2023	1770005846065	1330009808403	15.000.000	EDE SUKMANA
3	24 Juni 2023	1770005846065	1330009808403	3.500.000	EDE SUKMANA
4	26 Juni 2023	1770005846065	1330009808403	4.000.000	EDE SUKMANA
5	18 Oktober 2023	1770005846065	1330009808403	5.000.000	EDE SUKMANA
6	19 Oktober 2023	Agen BNI	1330009808403	5.000.000	EDE SUKMANA
7	21 November 2023	BRI Link	1330009808403	5.000.000	EDE SUKMANA
8	22 November 2023	1770005846065	1330009808403	10.000.000	EDE SUKMANA
9	27 November 2023	1770005846065	1330009808403	5.000.000	EDE SUKMANA
10	(tidak ingat)	Tunai		1.000.000	EDE SUKMANA
11	28 November 2023	Tunai		2.000.000	EDE SUKMANA
12	12 Oktober 2023	BRI link Teras Taqi	169001000010566	6.000.000	WAHIDIN
13	16 Oktober 2023	BRI link CECEP	169001000010566	1.300.000	WAHIDIN
14	26 Oktober 2023	BRI link CECEP	169001000010566	1.000.000	WAHIDIN
15	13 Oktober 2023	BRIImo a.n FIRMAN	169001000010566	700.000	WAHIDIN
16	8 November 2023	(tidak ingat)	169001000010566	3.000.000	WAHIDIN
17	10 Oktober 2023	002501034721507	169001000010566	400.000	ARIP MAULANI
18	14 Oktober 2023	002501034721507	169001000010566	2.000.000	ARIP MAULANI
19	1 November 2023	002501034721507	169001000010566	600.000	ARIP MAULANI
20	27 Oktober 2023		169001000010566	2.500.000	DADANG
21	27 Oktober 2023		169001000010566	500.000	DADANG
22	28 Oktober 2023		169001000010566	12.000.000	DADANG
23	28 Oktober 2023		169001000010566	2.500.000	DADANG
24	30 Oktober 2023		169001000010566	450.000	DADANG
25	31 Oktober 2023		169001000010566	2.500.000	DADANG
26	31 Oktober 2023		169001000010566	700.000	DADANG
27	2 November 2023		169001000010566	300.000	DADANG
28	4 November 2023		169001000010566	1.000.000	DADANG
29	7 November 2023		169001000010566	700.000	DADANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	7 November 2023		169001000010566	1.250.000	DADANG
31	14 November 2023		169001000010566	550.000	DADANG
32	(tidak ingat)	Tunai		250.000	DADANG
33	12 September 2023	1346*****507	169001000010566	300.000	CACA NUGRAHA
34	15 September 2023	1346*****507	169001000010566	10.000.000	CACA NUGRAHA
35	17 September 2023	1346*****507	169001000010566	1.000.000	CACA NUGRAHA
36	23 September 2023	1346*****507	169001000010566	200.000	CACA NUGRAHA
37	1 Oktober 2023	1346*****507	169001000010566	1.400.000	CACA NUGRAHA
38	2 Oktober 2023	1346*****507	169001000010566	1.500.000	CACA NUGRAHA
39	18 November 2023	1346*****507	169001000010566	350.000	CACA NUGRAHA
40	20 September 2023	1346*****507	169001000010566	1.000.000	CACA NUGRAHA
41	(tidak ingat)	Tunai (u Passport)		800.000	CACA NUGRAHA
42	29 September 2023	BRI link UUS	169001000010566	10.000.000	DAYAT
43	9 Oktober 2023	BRI link CECEP	169001000010566	6.000.000	DAYAT
44	2 Oktober 2023	BRI link UUS	169001000010566	1.000.000	DAYAT
45	2 Oktober 2023	BRI link UUS	169001000010566	3.000.000	DAYAT
46	11 Oktober 2023	BRI link UUS	169001000010566	500.000	DAYAT
47	26 Oktober 2023	BRI link UUS	169001000010566	1.000.000	DAYAT
48	27 Oktober 2023	BRI link CECEP	169001000010566	20.000.000	BANA
49	29 Oktober 2023	BRI link NURUL	169001000010566	2.000.000	BANA
50	7 November 2023	BRI link ADE	169001000010566	700.000	BANA
51	30 Oktober 2023	BRI link CECEP	169001000010566	8.000.000	JAENUDIN
52	31 Oktober 2023	BRI link IIM	169001000010566	2.300.000	JAENUDIN
53	1 November 2023	MARYAM Mandiri Sinar Balebat	169001000010566	5.000.000	JAENUDIN
54	31 Oktober 2023	BRI link IIM MARYAM	169001000010566	3.000.000	JAENUDIN
55	18 Oktober 2023	0655*****530	169001000010566	3.000.000	AANG
56	28 Oktober 2023	0655*****530	169001000010566	1.500.000	AANG
57	22 Oktober 2023	0655*****530	169001000010566	7.500.000	AANG
58	19 Oktober 2023	0655*****530	169001000010566	5.000.000	AANG
59	21 Oktober 2023	0655*****530	169001000010566	2.000.000	AANG
60	17 Oktober 2023	0655*****530	169001000010566	10.000.000	AANG
61	13 November 2023	BRI link	169001000010566	1.000.000	AHIDIN
62	Juli 2023	BRI link	169001000010566	5.000.000	ENTIS SUTISNA
63	Agustus 2023	BRI link	169001000010566	4.500.000	ENTIS SUTISNA
64	Agustus 2023	BRI link	169001000010566	3.500.000	ENTIS SUTISNA
65	Oktober 2023	BRI link	169001000010566	1.500.000	ENTIS SUTISNA
66	14 Agustus 2023	BRI link	169001000010566	10.000.000	ADAH-DADIN S.
67	17 Agustus 2023	BRI link	169001000010566	2.000.000	ADAH-DADIN S.
68	21 Agustus 2023	BRI link	169001000010566	6.000.000	ADAH-DADIN S.
69	23 Agustus 2023	BRI link	169001000010566	3.000.000	ADAH-DADIN S.
70	30 Agustus 2023	BRI link	169001000010566	800.000	ADAH-DADIN S.
71	2 September 2023	BRI link	169001000010566	2.000.000	ADAH-DADIN S.
72	7 September 2023	BRI link	169001000010566	11.700.000	ADAH-DADIN S.
73	11 September 2023	BRI link	169001000010566	5.000.000	ADAH-DADIN S.
74	26 September 2023	BRI link	169001000010566	200.000	ADAH-DADIN S.
75	26 September 2023	BRI link	169001000010566	4.000.000	ADAH-DADIN S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	29 September 2023	BRI link	169001000010566	2.500.000	ADAH-DADIN S.
77	29 September 2023	BRI link	169001000010566	2.000.000	ADAH-DADIN S.
78	27 September 2023		169001000010566	10.000.000	ADE SUPRIADI
79	17 Agustus 2023	BRImo CACA NUGRAHA	169001000010566	5.000.000	OOM-SUHERMAN
80	18 Agustus 2023	BRI link AGUS ARIF	169001000010566	25.000.000	OOM-SUHERMAN
81	20 Agustus 2023	BRImo CACA NUGRAHA	169001000010566	7.000.000	OOM-SUHERMAN
82	22 Agustus 2023	BRImo CACA NUGRAHA	169001000010566	5.000.000	OOM-SUHERMAN
83	25 Agustus 2023	BRImo CACA NUGRAHA	169001000010566	7.500.000	OOM-SUHERMAN
84	29 Agustus 2023	BRImo CACA NUGRAHA	169001000010566	1.000.000	OOM-SUHERMAN
85	30 Agustus 2023	BRImo CACA NUGRAHA	169001000010566	500.000	OOM-SUHERMAN
86	3 September 2023	BRImo CACA NUGRAHA	169001000010566	500.000	OOM-SUHERMAN
87	8 September 2023	BRImo CACA NUGRAHA	169001000010566	500.000	OOM-SUHERMAN
88	9 September 2023	BRImo CACA NUGRAHA	169001000010566	3.000.000	OOM-SUHERMAN
89	11 September 2023	BRImo CACA NUGRAHA	169001000010566	1.000.000	OOM-SUHERMAN
90	14 Oktober 2023		169001000010566	1.500.000	ASEP JAENI
91	15 Oktober 2023		169001000010566	2.000.000	ASEP JAENI
92	22 Oktober 2023		169001000010566	2.000.000	ASEP JAENI
93	(tidak ingat lagi)		169001000010566	2.000.000	ASEP JAENI
94	10 September 2023		169001000010566	2.000.000	CUCU SUMIATI
95	11 September 2023		169001000010566	20.000.000	CUCU SUMIATI
96	24 September 2023		169001000010566	3.000.000	CUCU SUMIATI
97	Agustus 2023	Tunai via ENTIS SUTISNA	169001000010566	22.500.000	JANA
98	13 Juli 2023		169001000010566	11.000.000	TUTI
99	13 Juli 2023		169001000010566	1.000.000	TUTI
100	14 Juli 2023		169001000010566	5.000.000	TUTI
101	13 Juli 2023		169001000010566	11.000.000	TUTI
102	-	Dibayar EDE SUKMANA	-	29.000.000	WIWIN
103	18 Juni 2023	BSI a.n. SUTISNA	1310066333321	28.000.000	YUHANAH
104	18 Juni 2023	BSI a.n. SUTISNA	169001000010566	1.000.000	YUHANAH
105	10 Juli 2023	BSI a.n. SUTISNA	169001000010566	650.000	YUHANAH
				450.100.000	

- Bahwa untuk meyakinkan calon jama'ah umroh tersebut, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN kemudian mengadakan latihan manasik haji sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Oktober 2023 dan pada tanggal 12 November 2023 di Gor Desa Garumukti Kec. Pamulihan Kab. Garut dan juga memberikan perlengkapan Umroh antara lain: 2 (dua) buah koper calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamaah, 1 (satu) stel kain ihrom (bagi calon jama'ah laki-laki), 1 (satu) potong kain batik, 1 (satu) buah tas selendang kecil dan 1 (satu) buah buku DO'A dan DZIKIR IBADAH HAJI & UMROH yang bertuliskan PT. Angkasa Bintang Madinah Tour & Travel Haji Khusus dan Umrah supported by : PT. NUSANTARA ILHAMI berikut fasilitas Umroh antara lain: Visa, Vaksin Meningitis, transportasi calon jama'ah, Hotel pada waktu menjelang keberangkatan dan selama di Arab Saudi dan makanan selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah Umroh kepada 21 (dua puluh satu) calon jama'ah Umroh tersebut;

- Bahwa saat tiba waktu keberangkatan Umroh yakni pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menunda perjalanan calon jama'ah Umroh tersebut dengan alasan kepada mereka Visa keberangkatan belum selesai dibuat sehingga diundur sampai tanggal 28 November 2023. Kemudian untuk meyakinkan calon jama'ah Umroh tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menyiapkan 1 (satu) unit kendaraan Bus Pariwisata Budiman sebagai transportasi dari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut ke Bandara Soekarno-Hatta lalu calon jama'ah Umroh tersebut bertolak ke Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 12.30 WIB dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sudah menunggu di Z Hotel di Jl. Perapatan Rawabokor Cengkareng Kota Tangerang dekat Bandara Soekarno-Hatta akan tetapi sesampainya di hotel tersebut sekira pukul 22.00 WIB dan bertemu dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN kemudian terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan jika dini hari nanti para calon jama'ah Umroh tersebut akan bertolak ke Arab Saudi namun saat dini hari, kembali terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan masih ada masalah dengan visa sehingga belum bisa diberangkatkan dan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN meminta calon jama'ah Umroh tersebut untuk menunggu di Hotel Z kemudian setelah ditanyakan kapan akan berangkat Umroh, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan akan berangkat pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, namun karena kesal, calon jama'ah Umroh tersebut meminta terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN untuk memperlihatkan tiket dan visa keberangkatan mereka dan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tidak dapat memperlihatkannya sehingga seluruh calon jama'ah Umroh tersebut kemudian berunding dan akhirnya sepakat untuk dipulangkan kembali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut menggunakan bus

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan meminta terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN untuk mengganti biaya perjalanan Umroh namun hingga sekarang biaya perjalanan Umroh tersebut belum diganti oleh terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sehingga saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA bersama calon jama'ah Umroh lainnya tersebut melaporkan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN ke Polres Garut;

- Bahwa terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sedari awal memang berniat untuk menipu calon jama'ah Umroh tersebut dengan iming-iming biaya perjalanan Umroh yang murah atau mendapatkan promo dan uang yang didapat dari hasil penipuan tersebut akan digunakan untuk membeli perlengkapan Umroh dan sewa-sewa hotel, akomodasi dan konsumsi calon jama'ah Umroh dan sisanya untuk membayar hutang dan memenuhi keperluan pribadi terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN semata antara lain;

a) Membayar pinjaman online terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN pada 48 (empat puluh delapan) aplikasi pinjaman online senilai Rp. 169.102.176,- (seratus enam puluh Sembilan juta seratus dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), dimana aplikasi pinjaman online tersebut sudah terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN hapus, namun rincian pembayaran pinjaman online tersebut tercatat seluruhnya dalam rekening Koran Bank BRI Norek 169001000010566 atas nama DANI,S.Ag dengan kode pada transaksi NBMB0Y dan CNAIJDJA;

b) Mengirimkan untuk biaya anak terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN senilai Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), pada bulan Juli 2023 s/d November 2023, yang tercatat dalam rekening koran Bank BRI No. Rek. 169001000010566 atas nama DANI,S.Ag. dengan rincian antara lain:

- 1) Transfer tanggal 7 Juni 2023 ke M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik istri terdakwa, FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 500.000,-;
- 2) Transfer tanggal 20 Juni 2023 ke anak terdakwa M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 2.000.000,-;
- 3) Transfer tanggal 7 September 2023 ke M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek.

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169001002195508 milik FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 1.000.000,-;

4) Transfer tanggal 9 September 2023 ke M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 500.000,-;

5) Transfer tanggal 3 Oktober 2023 ke M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 500.000,-;

6) Transfer tanggal 4 Oktober 2023 ke M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 400.000,-;

7) Transfer tanggal 7 Oktober 2023 ke M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 500.000,-;

8) Transfer tanggal 14 Oktober 2023 ke M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 500.000,-;

9) Transfer tanggal 17 Oktober 2023 ke M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 2.000.000,-;

10) Transfer tanggal 18 Oktober 2023 ke M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 500.000,-;

11) Transfer tanggal 27 Oktober 2023 ke M. PASKAL TAMPAN YESAYA di Negara Mesir menggunakan rekening Bank BRI No. Rek. 169001002195508 milik FIKSI PRIMA AURORA sebesar Rp. 500.000,-;

c) Membayar sewa Apartemen Easton Park Lantai 12 Kamar 1662B Jatinangor- Sumedang yang Terdakwa huni senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada bulan Juli 2023 s/d November 2023;

d) Untuk kebutuhan sehari-hari senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk bulan Juli 2023 s/d November 2023 seperti untuk beli pulsa, bayar tol, makan perjalanan Bandung, Jakarta, Garut, Tasik dan keluar kota lainnya;

e) Untuk pembayaran sewa mobil selama bulan Juni 2023 s/d November 2023 senilai Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun tempat rental mobil dan kwitansi pembayarannya sudah tidak ingat;

f) Membeli Kacamata Baca merek Adidas di daerah Cililitan Jakarta Timur senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

g) Tiket Kereta Api Bandung-Jakarta sebanyak 4 (empat) kali senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun bekas tiketnya sudah tidak ada;

h) Sisa uang di rekening Bank BRI nomor 169001000010566 atas nama terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

i) Pembayaran pemberangkatan pada tanggal 29 September 2023 ke Malaysia selama 6 (enam) hari dan 14 Oktober 2023 ke Singapore selama 4 (empat) hari menghabiskan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

j) Biaya pembayaran aplikasi Grab daerah Bandung dan Jakarta, Malaysia dan Singapura sebesar Rp. 3.051.973,- (tiga juta lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yaitu :

1) Tanggal 18 Oktober 2023 perjalanan menuju Halim Perdana Kusumah sebesar Rp. 25.000,-;

2) Tanggal 18 Oktober 2023 perjalanan menuju Stasiun kereta cepat sebesar Rp. 30.000,-;

3) Tanggal 17 Oktober 2023 dari Easton Park ke Metro Apartemen Bandung Rp. 37.000,-;

4) Tanggal 15 Oktober 2023 dari pelabuhan Batam Center Ke Bandara Internasional Hangnadin sebesar Rp. 58.000,-;

5) Tanggal 15 Oktober 2023 dari Near 218 Gaylang rd ke Harbourfront center Singapur sebesar 21,40 S\$ atau setara dengan 21,40 S\$ x Rp. 11.800,- = Rp. 252.519,-;

6) Tanggal 11 Oktober 2023 dari suites Metro ke Easton Park Jatinangor sebesar Rp. 89.000,-;

7) Tanggal 5 Oktober 2023 perjalanan dari Easton Park ke Rosnia Garden sebesar Rp. 9.000,-;

8) Tanggal 2 Oktober 2023 perjalanan dari Hotel 99 Pudu Kuala Lumpur Malaysia ke terminal 1 KLIA sebesar RM 72,33 atau setara dengan RM 72,33 x Rp. 3.600,- = Rp. 260.388,-;

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Tanggal 2 Oktober 2023 perjalanan dari Central Market ke Hotel 99 Pudu Malaysia sebesar RM 5,30 atau setara dengan RM5,30 x Rp. 3.600,- = Rp. 19.080,-;
 - 10) Tanggal 2 Oktober 2023 perjalanan dari Hotel 99 Pudu Malaysia ke Central Market sebesar RM 7,30 atau setara dengan RM7,30 x Rp. 3.600,- = Rp. 26.280,-;
 - 11) Tanggal 2 Oktober 2023 perjalanan dari kompleks bangunan getah asli ke hotel 99 Pudu kuala lumpur sebesar RM 18,30 atau setara dengan RM18,30 x Rp. 3.600,- = Rp. 65.880,-;
 - 12) Tanggal 1 Oktober 2023 perjalanan dari Hotel 99 Pudu Malaysia ke Twin Tower sebesar RM 17,30 atau setara dengan RM17,30 x Rp. 3.600,- = Rp. 62.280,-;
 - 13) Tanggal 2 Oktober 2023 perjalanan dari Batu Cape Temple ke Hotel YY 38 L sebesar RM 39,30 atau setara dengan RM39,30 x Rp. 3.600,- = Rp. 141.480,-;
 - 14) Tanggal 1 Oktober 2023 perjalanan dari NZ Curry House ke Batu Cape Temple sebesar RM 33,80 atau setara dengan RM33,80 x Rp. 3.600,- = Rp. 121.679,-;
 - 15) Tanggal 1 Oktober 2023 perjalanan dari Hotel YY 38 L ke Twin Tower sebesar RM 9,30 atau setara dengan RM9,30 x Rp. 3.600,- = Rp. 33.480,-;
- I) Biaya pembayaran aplikasi Grab daerah Bandung dan Jakarta, Malaysia dan Singapura sebesar Rp. 3.051.973,- (tiga juta lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yaitu :
- 1) Tanggal 30 September 2023 perjalanan dari NZ Curry House ke Hotel YY 38 L sebesar RM 34,30 atau setara dengan RM34,30 x Rp. 3.600,- = Rp. 123.479,-;
 - 2) Tanggal 30 September 2023 perjalanan dari Genting Premium Outlet ke LCC Petronas sebesar RM 134,30 atau setara dengan RM134,30 x Rp. 3.600,- = Rp. 483.480,-;
 - 3) Tanggal 30 September 2023 perjalanan dari Hotel YY 38 L ke Genting Premium Outlet sebesar RM 93,93 atau setara dengan RM93,93 x Rp. 3.600,- = Rp. 338.148,-;
 - 4) Tanggal 30 September 2023 perjalanan dari Hotel Al-Amin ke Hotel YY 38 L sebesar RM 13,30 atau setara dengan RM13,30 x Rp. 3.600,- = Rp. 47.880,-;

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Tanggal 30 September 2023 perjalanan dari Terminal International KLIA ke Mesjid India sebesar RM 72,33 atau setara dengan RM72,33 x Rp. 3.600,- = Rp. 260.388,-;
- 6) Tanggal 30 September 2023 perjalanan dari Crown Hotel ke Terminal International KLIA sebesar RM 30 atau setara dengan RM30 x Rp. 3.600,- = Rp. 108.000,-;
- 7) Tanggal 15 September 2023 perjalanan dari Bandung Indah Plaza ke jackal Holidays Shuttle Dipatiukur 1 sebesar Rp. 8.500,-;
- 8) Tanggal 29 Juli 2023 perjalanan dari Lobby Easton Park ke Balong Abah Cipondok Cinunuk sebesar Rp. 15.500,-;
- 9) Tanggal 29 Juli 2023 perjalanan dari the Green Vila Mutiara Residence ke Eastonpark sebesar Rp. 113.000,-;
- 10) Tanggal 29 Juli 2023 perjalanan dari loby the sweet apa temen ke the Green Vila Mutiara Residence sebesar Rp. 44.000,-;
- 11) Tanggal 28 Juli 2023 perjalanan dari Sweet Metro Apartemen ke Pasar Simpang Bayongbong Garut sebesar Rp. 279.000,-;

Sehingga total pengeluaran terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN yang digunakan dari dana jama'ah Umroh yang terkumpul tersebut adalah sebesar Rp. 332.654.149,- (tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh empat seratus empat puluh sembilan rupiah) sedangkan sisanya sekira Rp. 117.445.851,- (seratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sudah lupa rinciannya namun digunakan untuk keperluan pribadi juga;

- Bahwa perbuatan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tersebut mengakibatkan saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA, DKK. mengalami kerugian materil sebesar Rp. 450.100.000,- (empat ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam 372 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ede Sukmana, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan saksi diperiksa karena terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Jemaah haji ;
- Bahwa terjadinya penipuan tersebut pada hari rabu Kamis tanggal, 15 Juni 2023 sekitar pukul 09.39 Wib di rumah saya di Pasirgaru Rt 001 Rw 001, Desa Garumukti, Kec Pamulihan, Kab Garut ;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa menghubungi saksi karena akan membuka Jemaah umroh kembali setelah sebelumnya saya juga pernah umroh dengan travel terdakwa dan saya bisa berangkat dengan pada desember 2022 dan pulang tanggal, 23 Desember 2023 ;
- Bahwa saat itu saksi percaya percaya karena sebelumnya pernah berangkat, dan terdakwa bilang untuk ustad ada potongan khusus ada donator yang menutupi kekurangan biaya sehingga saya menghubungi beberapa orang dan Ustad Entis bersedia ikut umroh serta beberapa orang lainnya dengan biaya yang berbeda-beda karena ada donator tersebut ;
- Bahwa jumlahnya sekitar 22 orang dengan biaya antara Rp. 6 juta yang dibantu oleh donator sampai Rp. 31 juta yang berangkat sendiri ;
- Bahwa setelah saksi mengumumkan tersebut ada yang mau berangkat termasuk Sdr Wiwin dan Ahidin, karena saya mempunyai utang kepada mereka berdua maka keberangkatan mereka saksi yang bayar sebagian dan saya transper kepada terdakwa sekitar Rp. 58.500.000 untuk pembayaran sdr Wiwin dan Ahidin ;
- Bahwa sebelum keberangkatan pernah diadakan manasik 1 kali dan diberikan pasilitas berupa , Kopor, Kain Ihrom, mukena bagi perempuan, kain batik, passport, visa tas selendang kecil, vaksin, transportasi, hotel dan maka selama di arab saudi ;
- Bahwa saat itu saksi juga ditawarkan untuk pendamping dan saksi membayar Rp. 14.500.000.- ;
- Bahwa kerugian saksi bersama sdr Wiwin dan Ahidin yang saksi bayarkan utang sebesar Rp. Sekitar Rp. 73.000.000.- ;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan kerugian saksi ;
- Bahwa karena saksi percaya pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 saya pernah berangkat dengan perantaraan travel terdakwa ;
- Bahwa pada waktunya saksi berangkat ke Jakarta, akan tetapi kami di hotel

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 hari tidak ada kepastian selanjutnya kami pada pulang kembali ;

- Bahwa yang berangkat diantaranya Ade Supardi dengan kerugian Rp. 10.000.000, Cucu Sumiati Rp. 25.000.000.-, Caca Nugraha Rp. 16.650.000, Yuhana Emuh Rp. 29.650.000, Entis Sutisna Rp. 24.000.000, Wiwin Maman Rp. 29.000.000, Oom Udin Rp. 30.000.000, Dadin Supriadin Rp. 26.000.000, Adah Didi Rp. 25.000.000, Suherman Abdul Rp. 30.000.000, Tuti Emuh Rp. 28.000.000, Bana Romli Rp. 22.700.000, Jaenudin Endang Rp. 18.000.000, Dadang Koko Rp. 25.200.000, Ahidin Rp. 15.000.000, Aang Kosim Rp. 29.000.000, Jana Emeh Rp. 26.500.000, Arif Maulana Rp. 10.500.000, Daya Tuha Rp. 21.000.000, Asep Jaeni Rp. 7.500.000, Wahidin Kosim Rp. 12.000.000, dan saya sendiri Rp. 14.500.000.-;

- Bahwa akibat kejadian ini seluruh korban mengalami kerugian sebesar Rp. 475.200.000.-;

2. Saksi Wahidin Bin Kosim, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan saksi diperiksa karena terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Jemaah haji ;

- Bahwa kejadiannya penipuan tersebut pada hari rabu Kamis tanggal, 12 Oktober 2023 sekitar pukul 18.21 Wib di rumah saksi di Kp. Cibitung Rt 04 Rw 03, Desa Garumukti, Kec Pamulihan, Kab Garut ;

- Bahwa awalnya saat itu pak kades menghubungi saksi dan mengatakan ada travel Cv. Angkasa Bintang Madinah akan membuka calon Jemaah umroh dan saya ditawarkan oleh karena saksi ustad maka pembayarannya setengah dari harga normal karena ada donator dari orang kaya ;

- Bahwa saat itu saksi percaya dan mengiyakan selanjutnya pak kades bilang nanti ada yang menghubungi dan tidak lama kemudian terdakwa telpon saksi dan saksi menyetujuinya kara biayanya setengah dari normal, dan saat itu saksi disuruh mencari irang lain yang mau umroh juga ;

- Bahwa jumlahnya sekitar 22 orang dengan biaya antara Rp. 6 juta yang dibantu oleh donator sampai Rp. 31 juta yang berangkat sendiri ;

- Bahwa setelah saksi mengumumkan tersebut ada ada yang mau berangkat lalu saksi memberikan nomor orang yang mau berangkat kepada terdakwa, jadi saat itu terdakwa sendiri yang menghubungi orang-orang tersebut ;

- Bahwa sebelum keberangkatan pernah diadakan manasik 1 kali dan diberikan pasilitas berupa , Kopor, Kain Ihrom, mukena bagi perempuan, kain batik,

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

passport, visa tas selendang kecil, vaksin, transportasi, hotel dan maka selama di arab saudi ;

- Bahwa saat itu saksi membayarnya Rp. 12 juta karena ada donator buat para ustad ;

- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. Sekitar Rp. 12.000.000.- ;

- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan kerugian saya ;

- Bahwa pada waktunya kami berangkat ke Jakarta, akan tetapi kami di hotel selama 3 hari tidak ada kepastian selanjutnya kami pada pulang kembali ;

- Bahwa yang berangkat diantaranya Ade Supardi dengan kerugian Rp. 10.000.000, Cucu Sumiati Rp. 25.000.000.-, Caca Nugraha Rp. 16.650.000, Yuhana Emuh Rp. 29.650.000, Entis Sutisna Rp. 24.000.000, Wiwin Maman Rp. 29.000.000, Oom Udin Rp. 30.000.000, Dadin Supriadin Rp. 26.000.000, Adah Didi Rp. 25.000.000, Suherman Abdul Rp. 30.000.000, Tuti Emuh Rp. 28.000.000, Bana Romli Rp. 22.700.000, Jaenudin Endang Rp. 18.000.000, Dadang Koko Rp. 25.200.000, Ahidin Rp. 15.000.000, Aang Kosim Rp. 29.000.000, Jana Emeh Rp. 26.500.000, Arif Maulana Rp. 10.500.000, Daya Tuha Rp. 21.000.000, Asep Jaeni Rp. 7.500.000, Saya Rp. 12.000.000, dan pak kades Rp. 14.500.000.-;

- Bahwa akibat kejadian ini seluruh korban mengalami kerugian sebesar Rp. 475.200.000.-;

3. Saksi Arif Maulana, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan saksi diperiksa karena terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Jemaah haji ;

- Bahwa kejadiannya penipuan tersebut pada hari rabu Jumat tanggal, 22 September 2023 sekitar pukul 18.21 Wib di rumah saya di Kp. Cibitung Rt 04 Rw 03, Desa Garumukti, Kec Pamulihan, Kab Garut ;

- Bahwa awalnya saat itu Wahidin menghubungi saya disuruh pak kades dan mengatakan ada travel Cv. Angkasa Bintang Madinah akan membuka calon Jemaah umroh dan saya ditawarkan oleh karena saya ustad maka pembayarannya setengah dari harga normal karena ada donator dari orang kaya ;

- Bahwa saat itu saksi percaya dan mengiyakan selanjutnya wahidin bilang nanti ada yang menghubungi dan tidak lama kemudian terdakwa telpon saksi dan saksi menyetujuinya kara biayanya setengah dari normal, dan saat itu saksi disuruh mencari irang lain yang mau umroh juga ;

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlahnya sekitar 22 orang dengan biaya antara Rp. 6 juta yang dibantu oleh donator sampai Rp. 31 juta yang berangkat sendiri ;
 - Bahwa setelah saksi mengumumkan tersebut ada ada yang mau berangkat lalu saksi memberikan nomor orang yang mau berangkat kepada terdakwa, jadi saat itu terdakwa sendiri yang menghubungi orang-orang tersebut ;
 - Bahwa sebelum keberangkatan pernah diadakan manasik 1 kali dan diberikan pasilitas berupa , Kopor, Kain Ihrom, mukena bagi perempuan, kain batik, passport, visa tas selendang kecil, vaksin, transportasi, hotel dan maka selama di arab saudi ;
 - Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. Sekitar Rp. 10.500.000.- ;
 - Bahwa terdakwa tidak mengembalikan kerugian saya ;
 - Bahwa yang berangkat diantaranya Ade Supardi dengan kerugian Rp. 10.000.000, Cucu Sumiati Rp. 25.000.000.-, Caca Nugraha Rp. 16.650.000, Yuhana Emuh Rp. 29.650.000, Entis Sutisna Rp. 24.000.000, Wiwin Maman Rp. 29.000.000, Oom Udin Rp. 30.000.000, Dadin Supriadin Rp. 26.000.000, Adah Didi Rp. 25.000.000, Suherman Abdul Rp. 30.000.000, Tuti Emuh Rp. 28.000.000, Bana Romli Rp. 22.700.000, Jaenudin Endang Rp. 18.000.000, Dadang Koko Rp. 25.200.000, Ahidin Rp. 15.000.000, Aang Kosim Rp. 29.000.000, Jana Emeh Rp. 26.500.000, saya Rp. 10.500.000, Daya Tuha Rp. 21.000.000, Asep Jaeni Rp. 7.500.000, wahidin Rp. 12.000.000, dan pak kades Rp. 14.500.000.-;
 - Bahwa akibat kejadian ini seluruh korban mengalami kerugian sebesar Rp. 475.200.000.-;
4. Saksi Dadang, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti, sehubungan saksi diperiksa karena terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Jemaah haji;
 - Bahwa kejadiannya penipuan tersebut pada hari rabu Jumat tanggal, 27 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah saya di Kp. Cibitung Rt 04 Rw 03, Desa Garumukti, Kec Pamulihan, Kab Garut ;
 - Bahwa awalnya saat itu orang tua saksi menghubungi saksi disuruh pak kades dan mengatakan ada travel Cv. Angkasa Bintang Madinah akan membuka calon Jemaah umroh dan orang tua saksi ditawarkan dan mau berangkat karena dari kempungnya banyak yang berangkat ;
 - Bahwa saat itu saksi percaya dan mengiyakan selanjutnya wahidin bilang nanti ada yang menghubungi dan tidak lama kemudian terdakwa telpon saksi dan

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menyetujuinya karena biayanya setengah dari normal, dan saat itu saksi disuruh mencari orang lain yang mau umroh juga;

- Bahwa jumlah yang ikut umroh sekitar 22 orang dengan biaya antara Rp. 6 juta yang dibantu oleh donator sampai Rp. 31 juta yang berangkat sendiri ;
- Bahwa sebelum keberangkatan pernah diadakan manasik 1 kali dan diberikan fasilitas berupa , Kopor, Kain Ihrom, mukena bagi perempuan, kain batik, passport, visa tas selendang kecil, vaksin, transportasi, hotel dan makan selama di arab saudi ;
- Bahwa saat itu saksi membayar biaya keberangkatan sebesar Rp. 25.200.000 ;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. Sekitar Rp. 25.200.000.- ;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan kerugian saksi ;
- Bahwa karena saksi percaya, karena pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 bapak kades pernah berangkat dengan travel terdakwa ;
- Bahwa pada waktunya kami berangkat ke Jakarta, akan tetapi kami di hotel selama 3 hari tidak ada kepastian selanjutnya kami pada pulang kembali ;
- Bahwa yang berangkat diantaranya Ade Supardi dengan kerugian Rp. 10.000.000, Cucu Sumiati Rp. 25.000.000.-, Caca Nugraha Rp. 16.650.000, Yuhana Emuh Rp. 29.650.000, Entis Sutisna Rp. 24.000.000, Wiwin Maman Rp. 29.000.000, Oom Udin Rp. 30.000.000, Dadin Supriadin Rp. 26.000.000, Adah Didi Rp. 25.000.000, Suherman Abdul Rp. 30.000.000, Tuti Emuh Rp. 28.000.000, Bana Romli Rp. 22.700.000, Jaenudin Endang Rp. 18.000.000, saya Rp. 25.200.000, Ahidin Rp. 15.000.000, Aang Kosim Rp. 29.000.000, Jana Emeh Rp. 26.500.000, arif maulana Rp. 10.500.000, Daya Tuha Rp. 21.000.000, Asep Jaeni Rp. 7.500.000, wahidin Rp. 12.000.000, dan pak kades Rp. 14.500.000.-;
- Bahwa akibat kejadian ini seluruh korban mengalami kerugian sebesar Rp. 475.200.000.-;

5. Saksi Caca Nugraha, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya penipuan tersebut pada hari rabu Jumat tanggal, 27 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah saya di Kp. Cibitung Rt 04 Rw 03, Desa Garumukti, Kec Pamulihan, Kab Garut ;
- Bahwa awalnya saat itu saya disuruh pak kades dan mengatakan ada travel Cv. Angkasa Bintang Madinah akan membuka calon Jemaah umroh dan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saya ditawarkan dan mau berangkat karena dari kampungnya banyak yang berangkat ;

- Bahwa saat itu saksi percaya dan mengiyakan selanjutnya wahidin bilang nanti ada yang menghubungi dan tidak lama kemudian terdakwa telpon saya dan saya menyetujuinya kara biayanya setengah dari normal, dan saat itu saya disuruh mencari irang lain yang mau umroh juga ;

- Bahwa jumlah yang berangkat sekitar 22 orang dengan biaya antara Rp. 6 juta yang dibantu oleh donator sampai Rp. 31 juta yang berangkat sendiri ;

- Bahwa sebelum keberangkatan pernah diadakan manasik 1 kali dan diberikan pasilitas berupa , Kopor, Kain Ihrom, mukena bagi perempuan, kain batik, passport, visa tas selendang kecil, vaksin, transportasi, hotel dan maka selama di arab saudi ;

- Bahwa saat itu saksi sudah membayar sejumlah Rp. 16.650.000 ;

- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. Sekitar Rp. 16.650.000.- ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan kerugian saksi;

- Bahwa pada waktunya saksi berangkat ke Jakarta, akan tetapi kami di hotel selama 3 hari tidak ada kepastian selanjutnya kami pada pulang kembali ;

- Bahwa yang berangkat diantaranya Ade Supardi dengan kerugian Rp. 10.000.000, Cucu Sumiati Rp. 25.000.000.-, saya Rp. 16.650.000, Yuhana Emuh Rp. 29.650.000, Entis Sutisna Rp. 24.000.000, Wiwin Maman Rp. 29.000.000, Oom Udin Rp. 30.000.000, Dadin Supriadin Rp. 26.000.000, Adah Didi Rp. 25.000.000, Suherman Abdul Rp. 30.000.000, Tuti Emuh Rp. 28.000.000, Bana Romli Rp. 22.700.000, Jaenudin Endang Rp. 18.000.000, Dadang Rp. 25.200.000, Ahidin Rp. 15.000.000, Aang Kosim Rp. 29.000.000, Jana Emeh Rp. 26.500.000, arif maulana Rp. 10.500.000, Daya Tuha Rp. 21.000.000, Asep Jaeni Rp. 7.500.000, wahidin Rp. 12.000.000, dan pak kades Rp. 14.500.000.-;

- Bahwa akibat kejadian ini seluruh korban mengalami kerugian sebesar Rp. 475.200.000.-;

6. Saksi Entis Sutisna, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya penipuan tersebut pada hari rabu Jumat tanggal, Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah saya di Kp. Cibitung Rt 04 Rw 03, Desa Garumukti, Kec Pamulihan, Kab Garut ;

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat itu saksi disuruh pak kades dan mengatakan ada travel Cv. Angkasa Bintang Madinah akan membuka calon Jemaah umroh dan orang tua saya ditawarkan dan mau berangkat karena dari kampungnya banyak yang berangkat ;
- Bahwa saat itu saksi percaya dan mengiyakan selanjutnya wahidin bilang nanti ada yang menghubungi dan tidak lama kemudian terdakwa telpon saksi dan saksi menyetujuinya karena biayanya setengah dari normal, dan saat itu saksi disuruh mencari irang lain yang mau umroh juga ;
- Bahwa jumlah yang mau diberangkatkan sekitar 22 orang dengan biaya antara Rp. 6 juta yang dibantu oleh donator sampai Rp. 31 juta yang berangkat sendiri ;
- Bahwa sebelum keberangkatan pernah diadakan manasik 1 kali dan diberikan pasilitas berupa , Kopor, Kain Ihrom, mukena bagi perempuan, kain batik, passport, visa tas selendang kecil, vaksin, transportasi, hotel dan maka selama di arab saudi ;
- Bahwa saat itu saksi membayar biaya keberangkatan sejumlah Rp. 24.000.000 ;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. Sekitar Rp. 24.000.000.- ;
- Bahwa pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 bapak kades pernah berangkat dengan travel terdakwa ;
- Bahwa pada waktunya saksi berangkat ke Jakarta, akan tetapi kami di hotel selama 3 hari tidak ada kepastian selanjutnya kami pada pulang kembali ;
- Bahwa yang berangkat diantaranya Ade Supardi dengan kerugian Rp. 10.000.000, Cucu Sumiati Rp. 25.000.000.-, Caca Nugraha Rp. 16.650.000, Yuhana Emuh Rp. 29.650.000, saya Rp. 24.000.000, Wiwin Maman Rp. 29.000.000, Oom Udin Rp. 30.000.000, Dadin Supriadin Rp. 26.000.000, Adah Didi Rp. 25.000.000, Suherman Abdul Rp. 30.000.000, Tuti Emuh Rp. 28.000.000, Bana Romli Rp. 22.700.000, Jaenudin Endang Rp. 18.000.000, Dadang Rp. 25.200.000, Ahidin Rp. 15.000.000, Aang Kosim Rp. 29.000.000, Jana Emeh Rp. 26.500.000, arif maulana Rp. 10.500.000, Daya Tuha Rp. 21.000.000, Asep Jaeni Rp. 7.500.000, wahidin Rp. 12.000.000, dan pak kades Rp. 14.500.000.-
- Bahwa bagi ustad ada donator terus bagi yang belum lunas ditalangi dulu oleh terdakwa dan dibayar setelah pulang ;
- Bahwa akibat kejadian ini seluruh korban mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



475.200.000.-;

7. Saksi Ade Supriadi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan saksi diperiksa karena terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Jemaah haji ;
- Bahwa kejadianya penipuan tersebut pada hari rabu Jumat tanggal, Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah saya di Kp. Cibitung Rt 04 Rw 03, Desa Garumukti, Kec Pamulihan, Kab Garut ;
- Bahwa awalnya saat itu saya disuruh pak kades dan mengatakan ada travel Cv. Angkasa Bintang Madinah akan membuka calon Jemaah umroh dan orang tua saksi ditawarkan dan mau berangkat karena dari kampungnya banyak yang berangkat ;
- Bahwa saat itu saksi percaya dan mengiyakan selanjutnya wahidin bilang nanti ada yang menghubungi dan tidak lama kemudian terdakwa telpon saksi dan saksi menyetujuinya kara biayanya setengah dari normal, dan saat itu saya disuruh mencari irang lain yang mau umroh juga;
- Bahwa jumlah yang ikut umroh tersebut sekitar 22 orang dengan biaya antara Rp. 6 juta yang dibantu oleh donator sampai Rp. 31 juta yang berangkat sendiri ;
- Bahwa setelah saksi diajak saksi berangkat karena ada yang menghubungi, jadi saat itu terdakwa sendiri yang menghubungi saksi ;
- Bahwa sebelum keberangkatan pernah diadakan manasik 1 kali dan diberikan pasilitas berupa , Kopor, Kain Ihrom, mukena bagi perempuan, kain batik, passport, visa tas selendang kecil, vaksin, transportasi, hotel dan maka selama di arab saudi ;
- Bahwa saat itu saksi membayarnya Rp. 10.000.000 ;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. Sekitar Rp. 10.000.000.- ;
- Bahwa pada waktunya kami berangkat ke Jakarta, akan tetapi kami di hotel selama 3 hari tidak ada kepastian selanjutnya kami pada pulang kembali ;
- Bahwa yang berangkat diantaranya saksi dengan kerugian Rp. 10.000.000, Cucu Sumiati Rp. 25.000.000.-, Caca Nugraha Rp. 16.650.000, Yuhana Emuh Rp. 29.650.000, Entis Sutisna Rp. 24.000.000, Wiwin Maman Rp. 29.000.000, Oom Udin Rp. 30.000.000, Dadin Supriadin Rp. 26.000.000, Adah Didi Rp. 25.000.000, Suherman Abdul Rp. 30.000.000, Tuti Emuh Rp. 28.000.000, Bana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romli Rp. 22.700.000, Jaenudin Endang Rp. 18.000.000, Dadang Rp. 25.200.000, Ahidin Rp. 15.000.000, Aang Kosim Rp. 29.000.000, Jana Emeh Rp. 26.500.000, arif maulana Rp. 10.500.000, Daya Tuha Rp. 21.000.000, Asep Jaeni Rp. 7.500.000, wahidin Rp. 12.000.000, dan pak kades Rp. 14.500.000.-;

- Bahwa biaya keberangkatan berbeda-beda dikarenakan bagi ustad ada donator terus bagi yang belum lunas ditalangi dulu oleh terdakwa dan dibayar setelah pulang ;

- Bahwa akibat kejadian ini seluruh korban mengalami kerugian sebesar Rp. 475.200.000.-;

8. Saksi Asep Jaeni, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan saksi diperiksa karena terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Jemaah haji ;

- Bahwa kejadiannya penipuan tersebut pada hari rabu Jumat tanggal, Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah saya di Kp. Cibitung Rt 04 Rw 03, Desa Garumukti, Kec Pamulihan, Kab Garut ;

- Bahwa awalnya saat itu saksi disuruh pak kades dan mengatakan ada travel Cv. Angkasa Bintang Madinah akan membuka calon Jemaah umroh dan orang tua saksi ditawarkan dan mau berangkat karena dari kampungnya banyak yang berangkat ;

- Bahwa saat itu saksi percaya dan mengiyakan selanjutnya wahidin bilang nanti ada yang menghubungi dan tidak lama kemudian terdakwa telpon saksi dan saksi menyetujuinya kara biayanya setengah dari normal, dan saat itu saya disuruh mencari irang lain yang mau umroh juga;

- Bahwa jumlah yang ikut umroh tersebut sekitar 22 orang dengan biaya antara Rp. 6 juta yang dibantu oleh donator sampai Rp. 31 juta yang berangkat sendiri ;

- Bahwa setelah saksi diajak saksi berangkat karena ada yang menghubungi, jadi saat itu terdakwa sendiri yang menghubungi saksi ;

- Bahwa sebelum keberangkatan pernah diadakan manasik 1 kali dan diberikan pasilitas berupa , Kopor, Kain Ihrom, mukena bagi perempuan, kain batik, passport, visa tas selendang kecil, vaksin, transportasi, hotel dan maka selama di arab saudi ;

- Bahwa saat itu saksi membayarnya Rp. 7.500.000.;

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 7.500.000.- ;
- Bahwa pada waktunya kami berangkat ke Jakarta, akan tetapi kami di hotel selama 3 hari tidak ada kepastian selanjutnya kami pada pulang kembali ;
- Bahwa yang berangkat diantaranya saksi dengan kerugian Rp. 10.000.000, Cucu Sumiati Rp. 25.000.000.-, Caca Nugraha Rp. 16.650.000, Yuhana Emuh Rp. 29.650.000, Entis Sutisna Rp. 24.000.000, Wiwin Maman Rp. 29.000.000, Oom Udin Rp. 30.000.000, Dadin Supriadin Rp. 26.000.000, Adah Didi Rp. 25.000.000, Suherman Abdul Rp. 30.000.000, Tuti Emuh Rp. 28.000.000, Bana Romli Rp. 22.700.000, Jaenudin Endang Rp. 18.000.000, Dadang Rp. 25.200.000, Ahidin Rp. 15.000.000, Aang Kosim Rp. 29.000.000, Jana Emeh Rp. 26.500.000, arif maulana Rp. 10.500.000, Daya Tuha Rp. 21.000.000, Asep Jaeni Rp. 7.500.000, wahidin Rp. 12.000.000, dan pak kades Rp. 14.500.000.-;
- Bahwa biaya keberangkatan berbeda-beda dikarenakan bagi ustad ada donator terus bagi yang belum lunas ditalangi dulu oleh terdakwa dan dibayar setelah pulang ;
- Bahwa akibat kejadian ini seluruh korban mengalami kerugian sebesar Rp. 475.200.000.-;

9. Saksi Permana Sidik, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan saksi diperiksa karena terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Jemaah haji dan terdakwa yang menyewa apartemen untuk menampung Jemaah haji ;
- Bahwa kejadiannya terdakwa menyewa apartemen sekitar bulan September 2022 di apartemen Easton Park residence Jatiningor Sumedang ;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa datang dengan niat menyewa apartemen awalnya terdakwa menyewa harian dengan harga Rp. 300.000 per hari ;
- Bahwa setelah 4 hari sewa harian selanjutnya terdakwa menyewa bulanan dengan harga Rp. 4.500.000.- / bulanya dan terdakwa menyewa bulana dari September 2022 sampai dengan November 2023 ;
- Bahwa dalam pembayarannya terdakwa agak macet tapi bisa lunas sampai terdakwa keluar ;
- Bahwa terdakwa pernah menawarkan ibadah umroh langsung kepada saksi akan tetapi saksi tidak mau dan tidak berangkat ;
- Bahwa terdakwa tinggal di apartemen Eaaston Park Regency No. 1262 yang berlokasi di Jatiningor Bandung ;

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya tidak tahu tapi setelah diperiksa di penyidik saksi tahu bahwa terdakwa telah melakukan penipuan sebagai agen umroh ;

10. Saksi Ramdoni Fajarudin, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan saksi diperiksa karena terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Jemaah haji dan terdakwa yang mencatut nama PT Nusantara Ilhami pada buku panduan yang terdakwa buat ;
- Bahwa sebelumnya tidak kenal tapi pernah bertemu pada Agustus 2023 dan saksi memperkenalkan diri bekerja di Nusantara Ilhami karena terdakwa menanyakanya ;
- Bahwa awalnya saat itu ada datang seseorang kepada saksi menanyakan apakah PT Nusantara Ilhami sebagai travel umroh dan dia memperlihatkan buku panduan yang tertera PT Nusantara Ilhami dan pada saat saksi menanyakan itu travel umroh terdakwa yang katanya bekerjasama dengan PT Nusantara Ilhami tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerjasama dengan terdakwa dalam pertemuan saja baru 1 kali dan pertemuan tersebut tidak disengaja ;
- Bahwa saksi pernah klarifikasi tapi terdakwa tidak menjawab hanya meminta maaf saja ;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai agen travel umroh dan ternyata terdakwa telah menipu Jemaah umroh ;
- Bahwa travel terdakwa bernama PT Angkasa Bintang Madinah tapi saksi tidak tahu pasti apakah itu traver umroh terdakwa apa bukan dan terdakwa telah melakukan penipuan sebagai agen umroh;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge/saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiananya penipuan tersebut pada hari rabu Kamis tanggal, 15 Juni 2023 sekitar pukul 09.39 Wib di rumah saya di Pasirgaru Rt 001 Rw 001, Desa Garumukti, Kec Pamulihan, Kab Garut ;
- Bahwa pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 Terdakwa pernah berangkatkan kepala desa dengan perantaraan travel Terdakwa ;

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberangkatkan para korban ke Jakarta, akan tetapi Terdakwa simpan di hotel selama 3 hari dan selama tiga hari tersebut para korban pada pulang ;
- Bahwa yang sudah mendaftar diantaranya Ade Supardi dengan kerugian Rp. 10.000.000, Cucu Sumiati Rp. 25.000.000.-, Caca Nugraha Rp. 16.650.000, Yuhana Emuh Rp. 29.650.000, Entis Sutisna Rp. 24.000.000, Wiwin Maman Rp. 29.000.000, Oom Udin Rp. 30.000.000, Dadin Supriadin Rp. 26.000.000, Adah Didi Rp. 25.000.000, Suherman Abdul Rp. 30.000.000, Tuti Emuh Rp. 28.000.000, Bana Romli Rp. 22.700.000, Jaenudin Endang Rp. 18.000.000, Dadang Koko Rp. 25.200.000, Ahidin Rp. 15.000.000, Aang Kosim Rp. 29.000.000, Jana Emeh Rp. 26.500.000, Arif Maulana Rp. 10.500.000, Daya Tuha Rp. 21.000.000, Asep Jaeni Rp. 7.500.000, Wahidin Kosim Rp. 12.000.000, dan saya sendiri Rp. 14.500.000.-;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa punya travel sendiri tapi sudah tidak aktif ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dikarenakan banyak hutang dan uangnya dipakai bayar hutang terus dipakai untuk kehidupan Terdakwa sehari hari ;
- Bahwa Terdakwa mengerti, sehubungan Terdakwa diperiksa karena Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Jemaah haji ;
- Bahwa awalnya saat itu saya menghubungi kepala desa kalau ada masyarakatnya yang mau umroh bisa melalui Terdakwa dan kepala desa percaya karena sebelumnya juga pernah umroh bersama travel Terdakwa ;
- Bahwa saat itu kepala desa percaya karena sebelumnya pernah berangkat, dan saya bilang untuk ustad ada potongan khusus ada donator yang menutupi kekurangan biaya sehingga kepala desa menghubungi beberapa orang dan Ustad Entis bersedia ikut umroh serta beberapa orang lainnya dengan biaya yang berbeda-beda karena ada donator tersebut ;
- Bahwa jumlahnya sekitar 22 orang dengan biaya antara Rp. 6 juta yang dibantu oleh donator sampai Rp. 31 juta yang berangkat sendiri ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengumumkan tersebut ada yang mau berangkat termasuk Sdr Wiwin dan Ahidin, karena kepala desa mempunyai utang kepada mereka berdua maka keberangkatan mereka kepala desa yang bayar sebagian dan saya transfer kepada Terdakwa sekitar Rp. 58.500.000 untuk pembayaran sdr Wiwin dan Ahidin ;

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum keberangkatan terlebih dahulu diadakan manasik 1 kali dan diberikan pasilitas berupa , Kopor, Kain Ihrom, mukena bagi perempuan, kain batik, passport, visa tas selendang kecil, vaksin, transportasi, hotel dan maka selama di arab Saudi;

- Bahwa akibat kejadian ini seluruh korban mengalami kerugian sebesar Rp. 475.200.000.-;

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan kerugian para korban ;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, keperluan sehari-hari Terdakwa, dan membiayai anak Terdakwa sekolah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) koper ukuran 24 inci berlogo ABM, warna Hitam;
- 1 (satu) koper ukuran 20 inci berlogo ABM, warna Hitam;
- 1 (satu) potong kameja batik warna orange;
- 1 (satu) pasang kain Ihrom;
- 1 (satu) buah Buku Do'a dan Dzikir Ibadah Haji & Umroh;
- 1 (satu) buah paspor No. E5445493 an. DADANG;
- 2 (dua) lembar hasil screenshot berisikan 12 (dua belas) foto setruk transfer uang ke Rek. Bank BRI Norek 169001000010566 an. DANI.
- 18 (delapan belas) koper ukuran 24 inci berlogo ABM, warna Hitam;
- 18 (delapan belas) koper ukuran 20 inci berlogo ABM, warna Hitam;
- 18 (delapan belas) potong kameja batik warna orange;
- 11 (sebelas) pasang kain Ihrom;
- 17 (tujuh belas) buah Buku Do'a dan Dzikir Ibadah Haji & Umroh;
- 6 (enam) setel Mukena;
- 2 (dua) lembar fotocopy print out kode booking penerbangan pesawat Indogo Flight(s) dari (Jakarta-Mumbai) kemudian (Mumbai-Jeddah);
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan chat Whatsaap;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang menggunakan shopeePay ke Bank Mandiri Norek 1330009808403 an. DANI

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot setruk transfer uang dari BRILINK tanggal 21 November 2023 ke rekening Bank Mandiri Norek 1330009808403 an DANI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek. 1770005846065 an. Ede Sukmana periode 01 Juni 2023 s/d 30 November 2023.
- 1 (satu) koper ukuran 24 inci berlogo ABM, warna Hitam;
- 1 (satu) koper ukuran 20 inci berlogo ABM, warna Hitam;
- 1 (satu) potong kameja batik warna orange;
- 1 (satu) pasang kain Ihrom;
- 1 (satu) buah Buku Do'a dan Dzikir Ibadah Haji & Umroh;
- 1 (satu) buah paspor No. E4748830 an. CACA NUGRAHA;
- 1 (satu) lembar screenshot terdiri yang berisikan 9 (Sembilan) foto setruk transfer uang rekening Bank BRI Norek 169001000010566 an. DANI
- 1 (satu) koper warna hitam, terdapat logo ABM, ukuran 24 inci, terdapat stiker photo, nama dan nomor HP atas nama WAHIDIN;
- 1 (satu) koper warna hitam, terdapat logo ABM, ukuran 20 inci, terdapat stiker photo, nama dan nomor HP atas nama WAHIDIN;
- 1 (satu) buah paspor No. E4749872 an. WAHIDIN;
- 1 (satu) buah Buku Do'a dan Dzikir Ibadah Haji & Umroh;
- 1 (satu) potong baju batik lengan panjang warna orange;
- 1 (satu) lembar print out photo bukti pengiriman uang dari Brilink CECEP kepada Nomor Rekening 169001000010566 atas nama DANI tertanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transaksi nomor referensi 505311068717 ke nomor rekening 169001000010566 atas nama DANI tertanggal 08 November 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah).
- 1 (satu) koper warna hitam, terdapat logo ABM, ukuran 24 inci, terdapat stiker photo, nama dan nomor HP atas nama ARIP MAULANI;
- 1 (satu) koper warna hitam, terdapat logo ABM, ukuran 20 inci, terdapat stiker photo, nama dan nomor HP atas nama ARIP MAULANI;
- 1 (satu) buah paspor/pasport No. E4749663 an. ARIP MAULANI;
- 1 (satu) buah Buku Do'a dan Dzikir Ibadah Haji & Umroh;
- 1 (satu) potong baju batik lengan panjang warna orange;
- 1 (satu) lembar prin out screenshot bukti transaksi BRImo dari atas nama EFI RUSTINING TIYAS kepada Nomor Rekening

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169001000010566 atas nama DANI tertanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar prin out screenshot bukti transaksi BRI Mo dari atas nama EFI RUSTINING TIYAS kepada Nomor Rekening 169001000010566 atas nama DANI tertanggal 01 November 2023 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) setel kain Ihrom warna putih;
- 11 (sebelas) buah paspor;
- 1 (satu) lembar foto hasil screenshot setruk transfer uang kepada Sdr. DANI.
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy S20+, Warna Abu Tua, Sim Card 1 Telkomsel +62811240919 dan Sim Card 2 Indosat +62816551564;
- 1 (satu) buah Kaca Mata Merek Adidas, Warna Hitam;
- 1 (satu) buah paspor atas nama DANI GUNAWAN No.Paspor E2142035;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran (*account statement*) Bank Mandiri, No. Rekening : 133-00-0980840-2 atas nama DANI, S.Ag, Periode 01 Juli 2023 s/d 30 November 2023, Saldo Akhir Rp. 93.026,00,- (Sembilan puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah);
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial (*Rekening Koran*) Bank BRI, No. Rekening : 169001000010566 atas nama DANI Periode 01 Juni 2023 s/d 30 November 2023, Saldo Akhir Rp. 1.076.450,13,- (satu juta tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh koma tiga belas rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 09.39 WIB sampai dengan bulan November 2023 bertempat di Desa Garumukti, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menelpon saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA dan menawarkan paket ibadah umroh kuota khusus dimana untuk Ustadz dengan biaya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan untuk warga biasa biayanya sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang akan diberangkatkan pada tanggal 18 November 2023 dan bagi yang dapat mengajak warga untuk berumroh tersebut akan diberikan bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap jama'ah;
- Bahwa benar, saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA yang juga merupakan Kepala Desa Garumukti pun tertarik untuk menawarkan paket umroh tersebut kepada warga Desa Garumukti karena disamping harganya relatif murah juga sebelumnya saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA pernah pergi umroh melalui travel perjalanan umroh milik terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN;
- Bahwa benar, untuk pembayarannya Terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN meminta untuk mentransfernya ke nomor rekening Bank BRI 169001000010566 atau dapat juga ke nomor rekening Bank Mandiri 1330009808403, keduanya atas nama Terdakwa lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN juga menawarkan hal serupa kepada 21 (dua puluh satu) orang calon jamaah Umroh yang lainnya;
- Bahwa benar, untuk meyakinkan calon jama'ah umroh tersebut, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN kemudian mengadakan latihan manasik haji sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Oktober 2023 dan pada tanggal 12 November 2023 di Gor Desa Garumukti Kec. Pamulihan Kab. Garut dan juga memberikan perlengkapan Umroh berupa 2 (dua) buah koper calon jamaah, 1 (satu) stel kain ihrom (bagi calon jama'ah laki-laki), 1 (satu) potong kain batik, 1 (satu) buah tas selendang kecil dan 1 (satu) buah buku DO'A dan DZIKIR IBADAH HAJI & UMROH yang bertuliskan PT. Angkasa Bintang Madinah Tour & Travel Haji Khusus dan Umrah supported by : PT. NUSANTARA ILHAMI berikut fasilitas Umroh berupa Visa, Vaksin Meningitis, transportasi calon jama'ah, Hotel pada waktu menjelang keberangkatan dan selama di Arab Saudi dan makanan selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah Umroh kepada 21 (dua puluh satu) calon jama'ah Umroh tersebut;
- Bahwa benar, saat tiba waktu keberangkatan Umroh yakni pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menunda perjalanan calon jama'ah Umroh tersebut dengan

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan kepada mereka Visa keberangkatan belum selesai dibuat sehingga diundur sampai tanggal 28 November 2023.

- Bahwa benar, untuk meyakinkan calon jama'ah Umroh tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menyiapkan 1 (satu) unit kendaraan Bus Pariwisata Budiman sebagai transportasi dari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut ke Bandara Soekarno-Hatta lalu calon jama'ah Umroh tersebut berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 12.30 WIB dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sudah menunggu di Z Hotel di Jl. Perapatan Rawabokor Cengkareng Kota Tangerang dekat Bandara Soekarno-Hatta akan tetapi sesampainya di hotel tersebut sekira pukul 22.00 WIB bertemu dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN kemudian terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan jika dini hari nanti para calon jama'ah Umroh tersebut akan bertolak ke Arab Saudi namun saat dini hari, kembali terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan masih ada masalah dengan visa sehingga belum bisa diberangkatkan dan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN meminta calon jama'ah Umroh tersebut untuk menunggu di Hotel Z lalu setelah ditanyakan kapan akan berangkat Umroh, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan akan berangkat pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023;
- Bahwa benar, calon jama'ah Umroh tersebut meminta terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN untuk memperlihatkan tiket dan visa keberangkatan-an mereka dan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tidak dapat memperlihatkannya sehingga seluruh calon jama'ah Umroh tersebut kemudian berunding dan akhirnya sepakat untuk dipulangkan kembali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut menggunakan bus sebelumnya dan meminta terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN untuk mengganti biaya perjalanan Umroh namun hingga sekarang biaya perjalanan Umroh tersebut belum diganti oleh terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sehingga saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA bersama calon jama'ah Umroh lainnya tersebut melaporkan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN ke Polres Garut;
- Bahwa benar, PT. Angkasa Bintang Madinah Tour & Travel Haji Khusus dan Umrah merupakan perusahaan fiktif yang terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN gunakan untuk membuat para calon jama'ah Umroh tersebut percaya jika terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dapat membantu keberangkatan Umroh ke Arab Saudi dan untuk lebih meyakinkan

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon jama'ah Umroh tersebut, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mencatut PT. NUSANTARA ILHAMI dalam buku DO'A dan DZIKIR IBADAH HAJI & UMROH yang dibagikan untuk calon jama'ah Umroh tersebut dimana PT. NUSANTARA ILHAMI merupakan biro perjalanan haji dan umroh dengan Direktur Marketing, saksi RAMDONI FAJARUDIN als ADON bin HUMAIDI SALAM dan sempat bertemu dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dan mengaku memiliki banyak jama'ah dan memiliki koneksi untuk mendapatkan calon jama'ah Umroh namun PT. NUSANTARA ILHAMI tidak pernah bekerjasama dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN ataupun dengan PT. Angkasa Bintang Madinah Tour & Travel Haji Khusus dan Umrah;

- Bahwa benar, berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Garut Nomor : 500.16.6.4/53/DPMPTSP/2024, tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. WAHYUDIJAYA, M.Si., selaku Kepala DPMPTSP Kab. Garut yang intinya menyatakan PT. Angkasa Bintang Mandiri tidak terdaftar dalam aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) untuk aktifitas agen/biro perjalanan wisata/ibadah haji dan umroh;
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tersebut mengakibatkan saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA, DKK. mengalami kerugian materil sebesar Rp. 450.100.000,- (empat ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 122 Jo Pasal 115 Undang Undang Nomor 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Atau kedua melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau ketiga melanggar Pasal 372 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 74 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan Dani S.Ag. Bin Gungun Gunawan yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, dan selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud" yang merupakan kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya kehendak untuk memperoleh manfaat atas barang dari suatu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya hak atau dilakukan dengan melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subyektif atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga jika salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, "nama palsu" diartikan bersifat berupa nama orang, yang mana ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya atau namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, sedangkan menurut H.A.K Mochmad Anwar, S.H yang dimaksud dengan "keadaan palsu" adalah pernyataan diri seseorang dimana ia ada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, yang dimaksud dengan "tipu muslihat" menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H adalah terjemahan dari perkataan "listige kunatgrepen" yaitu tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu hari terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat, dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata yang tidak benar yang diucapkan secara tersusun sehingga menjadi cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar dan kata-kata tersebut membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 09.39 WIB sampai dengan bulan November 2023 bertempat di Desa Garumukti, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut;
- Bahwa benar, Terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menelpon saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA dan menawarkan paket ibadah umroh kuota khusus dimana untuk Ustadz dengan biaya sebesar Rp.

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah) dan untuk warga biasa biayanya sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang akan diberangkatkan pada tanggal 18 November 2023 dan bagi yang dapat mengajak warga untuk berumroh tersebut akan diberikan bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap jama'ah;

- Bahwa benar, saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA yang juga merupakan Kepala Desa Garumukti pun tertarik untuk menawarkan paket umroh tersebut kepada warga Desa Garumukti karena disamping harganya relatif murah juga sebelumnya saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA pernah pergi umroh melalui travel perjalanan umroh milik terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN;

- Bahwa benar, untuk pembayarannya Terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN meminta untuk mentransfernya ke nomor rekening Bank BRI 169001000010566 atau dapat juga ke nomor rekening Bank Mandiri 1330009808403, keduanya atas nama Terdakwa lalu terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN juga menawarkan hal serupa kepada 21 (dua puluh satu) orang calon jamaah Umroh yang lainnya;

- Bahwa benar, untuk meyakinkan calon jama'ah umroh tersebut, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN kemudian mengadakan latihan manasik haji sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Oktober 2023 dan pada tanggal 12 November 2023 di Gor Desa Garumukti Kec. Pamulihan Kab. Garut dan juga memberikan perlengkapan Umroh berupa 2 (dua) buah koper calon jamaah, 1 (satu) stel kain ihrom (bagi calon jama'ah laki-laki), 1 (satu) potong kain batik, 1 (satu) buah tas selendang kecil dan 1 (satu) buah buku DO'A dan DZIKIR IBADAH HAJI & UMROH yang bertuliskan PT. Angkasa Bintang Madinah Tour & Travel Haji Khusus dan Umrah supported by : PT. NUSANTARA ILHAMI berikut fasilitas Umroh berupa Visa, Vaksin Meningitis, transportasi calon jama'ah, Hotel pada waktu menjelang keberangkatan dan selama di Arab Saudi dan makanan selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah Umroh kepada 21 (dua puluh satu) calon jama'ah Umroh tersebut;

- Bahwa benar, saat tiba waktu keberangkatan Umroh yakni pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menunda perjalanan calon jama'ah Umroh tersebut dengan alasan kepada mereka Visa keberangkatan belum selesai dibuat sehingga diundur sampai tanggal 28 November 2023.

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, untuk meyakinkan calon jama'ah Umroh tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN menyiapkan 1 (satu) unit kendaraan Bus Pariwisata Budiman sebagai transportasi dari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut ke Bandara Soekarno-Hatta lalu calon jama'ah Umroh tersebut berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 12.30 WIB dimana terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sudah menunggu di Z Hotel di Jl. Perapatan Rawabokor Cengkareng Kota Tangerang dekat Bandara Soekarno-Hatta akan tetapi sesampainya di hotel tersebut sekira pukul 22.00 WIB bertemu dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN kemudian terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan jika dini hari nanti para calon jama'ah Umroh tersebut akan bertolak ke Arab Saudi namun saat dini hari, kembali terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan masih ada masalah dengan visa sehingga belum bisa diberangkatkan dan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN meminta calon jama'ah Umroh tersebut untuk menunggu di Hotel Z lalu setelah ditanyakan kapan akan berangkat Umroh, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mengatakan akan berangkat pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023;
- Bahwa benar, calon jama'ah Umroh tersebut meminta terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN untuk memperlihatkan tiket dan visa keberangkatan-an mereka dan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tidak dapat memperlihatkannya sehingga seluruh calon jama'ah Umroh tersebut kemudian berunding dan akhirnya sepakat untuk dipulangkan kembali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut menggunakan bus sebelumnya dan meminta terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN untuk mengganti biaya perjalanan Umroh namun hingga sekarang biaya perjalanan Umroh tersebut belum diganti oleh terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN sehingga saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA bersama calon jama'ah Umroh lainnya tersebut melaporkan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN ke Polres Garut;
- Bahwa benar, PT. Angkasa Bintang Madinah Tour & Travel Haji Khusus dan Umrah merupakan perusahaan fiktif yang terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN gunakan untuk membuat para calon jama'ah Umroh tersebut percaya jika terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dapat membantu keberangkatan Umroh ke Arab Saudi dan untuk lebih meyakinkan calon jama'ah Umroh tersebut, terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN mencatut PT. NUSANTARA ILHAMI dalam buku DO'A dan

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DZIKIR IBADAH HAJI & UMROH yang dibagikan untuk calon jama'ah Umroh tersebut dimana PT. NUSANTARA ILHAMI merupakan biro perjalanan haji dan umroh dengan Direktur Marketing, saksi RAMDONI FAJARUDIN als ADON bin HUMAIDI SALAM dan sempat bertemu dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN dan mengaku memiliki banyak jama'ah dan memiliki koneksi untuk mendapatkan calon jama'ah Umroh namun PT. NUSANTARA ILHAMI tidak pernah bekerjasama dengan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN ataupun dengan PT. Angkasa Bintang Madinah Tour & Travel Haji Khusus dan Umrah;

- Bahwa benar, berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Garut Nomor : 500.16.6.4/53/DPMPTSP/2024, tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. WAHYUDIJAYA, M.Si., selaku Kepala DPMPTSP Kab. Garut yang intinya menyatakan PT. Angkasa Bintang Mandiri tidak terdaftar dalam aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) untuk aktifitas agen/biro perjalanan wisata/ibadah haji dan umroh;
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN tersebut mengakibatkan saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA, DKK. mengalami kerugian materil sebesar Rp. 450.100.000,- (empat ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa memang telah dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi barang bukti serta pengakuan terdakwa diperoleh Fakta Hukum bahwa pada hari rabu Kamis tanggal,

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2023 sekitar pukul 09.39 Wib di rumah saya di Pasirgaru Rt 001 Rw 001, Desa Garumukti, Kec Pamulihan, Kab Garut, Terdakwa melakukan perbuatan akan akan memberangkatkan Para saksi umroh dengan biaya lebih murah karena mendapat bantuan dari Aghniya/donatur kepada saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA, terdakwa melakukan hal serupa kepada saksi ADE SUPRIADI Bin SARIF, saksi CUCU SUMIATI Binti AMUN, saksi CACA NUGRAHA Bin IRAN KUSNADI, saksi YUHANAH EMUH, saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNED, saksi WIWIN MAMAN, saksi OOM Binti UDIN, saksi DADIN SUPRIADIN, saksi ADAH Binti DIDI, saksi SUHERMAN Bin ABUL, saksi TUTI Binti EMUH, saksi BANA Bin ROMI, saksi JAENUDIN Bin ENDANG, saksi DADANG Bin KOKO, saksi AHADIN Bin HARUN, saksi AANG Bin KOSIM, saksi JANA EMEN SAHRI, saksi ARIP MAULANA Bin ARI HAMBALI, saksi DAYAT Bin UHA, saksi ASEP JAENI HIDAYATULOH Bin ACENG ENDAH RACHMAT dan saksi WAHIDIN Bin KOSIM, dimana terdakwa mengajak dan menawarkan dapat memberangkatkan para saksi untuk beribadah umroh dengan biaya bervariasi antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena mendapatkan bantuan dari Aghniya (orang kaya yang ingin membantu meringankan biaya umroh) namun uang yang diperoleh dari para saksi tersebut dipakai untuk membeli barang-barang untuk umroh seperti kain ihrom, koper, batik, buku do'a, dll. dan sebagian besarnya terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa Dani S.Ag. Bin Gunung Gunawan mengakibatkan Para saksi mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 450.100.000,- (empat ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan satu kehendak yang dikehendaki oleh Terdakwa dalam melakukan tipu muslihat kepada para saksi Korban pada satu rangkaian waktu yakni satu kehendak untuk supaya para saksi korban akan diberangkatkan umroh dengan biaya lebih murah karena mendapat bantuan dari Aghniya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perbarengan beberapa perbuatan penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoy secara tertulis tertanggal 02 Mai 2024 dalam Pledoy terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa:

Menimbang, bahwa terhadap Pledoy Penasehat hukum Terdakwa momohon keringanan maka nanti akan di pertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Buah Koper Ukuran 24 Inci Berlogo Abm, Warna Hitam 1 (satu) Buah Koper Ukuran 20 Inci Berlogo Abm, Warna Hitam 1 (satu) Buah Kameja Batik Warna Orange 1 (satu) Pcs Kain Ihrom 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Buku Doa Dan Dzikir Ibadah Haji & Umroh 1 (satu) Buah Paspor No. E5445493 An. Dadang 2 (dua) Lembar Hasil Screenshot Berisikan 12 (dua Belas) Foto Setruk Transfer Uang Ke Rek. Bank Bri Norek 169001000010566 An. Dani 18 (delapan Belas) Buah Koper Ukuran 24 Inci Berlogo Abm, Warna Hitam 18 (delapan Belas) Buah Koper Ukuran 20 Inci Berlogo Abm, Warna Hitam 18 (delapan Belas) Buah Kameja Batik Warna Orange 11 (sebelas) Pcs Kain Ihrom 17 (tujuh Belas) Buah Buku Doa Dan Dzikir Ibadah Haji & Umroh 6 (enam) Buah Mukena 2 (dua) Lembar Fotocopy Print Out Kode Booking Penerbangan Pesawat Indogo Flight(s) Dari (jakarta-mumbai) Kemudian (mumbai-jeddah) 1 (satu) Lembar Screenshoot Percakapan Chat Whatsapp 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transfer Uang Menggunakan Shopeepay Ke Bank Mandiri Norek 1330009808403 An. Dani 1 (satu) Lembar Screenshoot Setruk Transfer Uang Dari Brilink Tanggal 21 November 2023 Ke Rekening Bank Mandiri Norek 1330009808403 An. Dani Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek. 1770005846065 An. Ede Sukmana Periode 01 Juni 2023 S/d 30 November 2023. 1 (satu) Buah Ukuran 24 Inci Berlogo Abm, Warna Hitam 1 (satu) Buah Ukuran 20 Inci Berlogo Abm, Warna Hitam 1 (satu) Buah Kameja Batik Warna Orange 1 (satu) Pcs Kain Ihrom 1 (satu) Buah Buku Doa Dan Dzikir Ibadah Haji & Umroh 1 (satu) Buah Paspor No. E4748830 An. Caca Nugraha 1 (satu) Lembar Screenshoot Terdiri Yang Berisikan 9 (sembilan) Foto Setruk Transfer Uang Rekening Bank Bri Norek 169001000010566 An. Dani 1 (satu) Buah Warna Hitam, Terdapat Logo Abm, Ukuran 24 Inci, Terdapat Stiker Photo, Nama Dan Nomor Hp Atas Nama Wahidin 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam, Terdapat Logo Abm, Ukuran 20 Inci, Terdapat Stiker Photo, Nama Dan Nomor Hp Atas Nama Wahidin, 1 (satu) Buah Paspor No. E4749872 An. Wahidin 1 (satu) Buah Buku Doa Dan Dzikir Ibadah Haji & Umroh 1 (satu) Buah Baju Batik Lengan Panjang Warna Orange 1 (satu) Lembar Prin Out Photo Bukti Pengiriman Uang Dari Brilink Cecep Kepada Nomor Rekening 169001000010566 Atas Nama Dani Tertanggal 26 Oktober 2023 Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) 1 (satu) Lembar Screenshot Bukti Transaksi Nomor Referensi 505311068717 Kenomor Rekening 169001000010566 Atas Nama Dani Tertanggal 08 November 2023 Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam, Terdapat Logo Abm, Ukuran 24 Inci, Terdapat Stiker Photo, Nama Dan Nomor Hp Atas Nama Arip Maulani 34. 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam, Terdapat Logo Abm, Ukuran 20 Inci, Terdapat Stiker Photo, Nama Dan Nomor Hp Atas Nama Arip Maulani. 1 (satu) Buah Paspor/pasport No. E4749663 An. Arip Maulani 1 (satu) Buah Buku Doa Dan Dzikir Ibadah Haji & Umroh 1 (satu) Buah Baju Batik Lengan Panjang Warna Orange. 1 (satu) Lembar Prin Out Screenshoot Bukti Transaksi Brimo Dari Atas Nama Efi Rustining Tiyas Kepada Nomor Rekening 169001000010566 Atas Nama Dani Tertanggal 10 Oktober 2023 Sebesar Rp.

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah). 1 (satu) Lembar Prin Out Screenshoot Bukti Transaksi Brimo Dari Atas Nama Efi Rustining Tiyas Kepada Nomor Rekening 169001000010566 Atas Nama Dani Tertanggal 01 November 2023 Sebesar Rp. 600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) 1 (satu) Pcs Kain Ihrom Warna Putih. 1 (satu) Buah Paspor Atas Nama Dani Gunawan No.paspor E214203542. 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung Galaxy S20+, Warna Abu Tua, Sim Card 1 Telkomsel +62811240919 Dan Sim Car 2 Indosat +6281655156443. 1 (satu) Buah Kaca Mata Merek Adidas, Warna Hitam 1 (satu) Lembar Rekening Koran (account Statement) Bank Mandiri, No. Rekening : 133-00-0980840-2 Atas Nama Dani,s.ag, Periode 01 Juli 2023 S/d 30 November 2023, Saldo Akhir Rp. 93.026,00,- (sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) 1 (satu) Pcs Laporan Transaksi Finansial (rekening Koran) Bank Bri, No. Rekening : 169001000010566 Atas Nama Dani Periode 01 Juni 2023 S/d 30 November 2023, Saldo Akhir Rp. 1.076.450,13 ,- (satu Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Koma Tiga Belas Rupiah), 11 (sebelas) Buah Paspor, 1 (satu) Lembar Foto Hasil Screenshot Setruk Transfer Uang Kepada Sdr. Dani, olehkarena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah dipergunakan dalam pembuktian perkara Aquo maka terhadap status barang bukti tersebut masing masing akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Saksi Korban;
- Belum ada pengembalian kerugian Para saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dani S.Ag. Bin Gungun Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perbarengan beberapa perbuatan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dani S.Ag. Bin Gunung Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) koper ukuran 24 inci berlogo ABM, warna Hitam;
- 1 (satu) koper ukuran 20 inci berlogo ABM, warna Hitam;
- 1 (satu) potong kameja batik warna orange;
- 1 (satu) pasang kain Ihrom;
- 1 (satu) buah Buku Do'a dan Dzikir Ibadah Haji & Umroh;
- 1 (satu) buah paspor No. E5445493 an. DADANG;
- 2 (dua) lembar hasil screenshot berisikan 12 (dua belas) foto setruk transfer uang ke Rek. Bank BRI Norek 169001000010566 an. DANI.
- 18 (delapan belas) koper ukuran 24 inci berlogo ABM, warna Hitam;
- 18 (delapan belas) koper ukuran 20 inci berlogo ABM, warna Hitam;
- 18 (delapan belas) potong kameja batik warna orange;
- 11 (sebelas) pasang kain Ihrom;
- 17 (tujuh belas) buah Buku Do'a dan Dzikir Ibadah Haji & Umroh;
- 6 (enam) setel Mukena;
- 2 (dua) lembar fotocopy print out kode booking penerbangan pesawat Indogo Flight(s) dari (Jakarta-Mumbai) kemudian (Mumbai-Jeddah);
- 1 (satu) lembar screenshoot percakapan chat Whatsaap;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang menggunakan shopeePay ke Bank Mandiri Norek 1330009808403 an. DANI
- 1 (satu) lembar screenshoot setruk transfer uang dari BRILINK tanggal 21 November 2023 ke rekening Bank Mandiri Norek 1330009808403 an. DANI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek. 1770005846065 an. Ede Sukmana periode 01 Juni 2023 s/d 30 November 2023.

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) koper ukuran 24 inci berlogo ABM, warna Hitam;
- 1 (satu) koper ukuran 20 inci berlogo ABM, warna Hitam;
- 1 (satu) potong kameja batik warna orange;
- 1 (satu) pasang kain Ihrom;
- 1 (satu) buah Buku Do'a dan Dzikir Ibadah Haji & Umroh;
- 1 (satu) buah paspor No. E4748830 an. CACA NUGRAHA;
- 1 (satu) lembar screnshoot terdiri yang berisikan 9 (Sembilan) foto setruk transfer uang rekening Bank BRI Norek 169001000010566 an. DANI
- 1 (satu) koper warna hitam, terdapat logo ABM, ukuran 24 inci, terdapat stiker photo, nama dan nomor HP atas nama WAHIDIN;
- 1 (satu) koper warna hitam, terdapat logo ABM, ukuran 20 inci, terdapat stiker photo, nama dan nomor HP atas nama WAHIDIN;
- 1 (satu) buah paspor No. E4749872 an. WAHIDIN;
- 1 (satu) buah Buku Do'a dan Dzikir Ibadah Haji & Umroh;
- 1 (satu) potong baju batik lengan panjang warna orange;
- 1 (satu) lembar print out photo bukti pengiriman uang dari Brilink CECEP kepada Nomor Rekening 169001000010566 atas nama DANI tertanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transaksi nomor referensi 505311068717 ke nomor rekening 169001000010566 atas nama DANI tertanggal 08 November 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah).
- 1 (satu) koper warna hitam, terdapat logo ABM, ukuran 24 inci, terdapat stiker photo, nama dan nomor HP atas nama ARIP MAULANI;
- 1 (satu) koper warna hitam, terdapat logo ABM, ukuran 20 inci, terdapat stiker photo, nama dan nomor HP atas nama ARIP MAULANI;
- 1 (satu) buah paspor/pasport No. E4749663 an. ARIP MAULANI;
- 1 (satu) buah Buku Do'a dan Dzikir Ibadah Haji & Umroh;
- 1 (satu) potong baju batik lengan panjang warna orange;
- 1 (satu) lembar prin out scrensshoot bukti transaksi BRImo dari atas nama EFI RUSTINING TIYAS kepada Nomor Rekening 169001000010566 atas nama DANI tertanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar prin out scrensshoot bukti transaksi BRImo dari atas nama EFI RUSTINING TIYAS kepada Nomor Rekening 169001000010566 atas nama DANI tertanggal 01 November 2023 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) setel kain Ihrom warna putih;
- 11 (sebelas) buah paspor;
- 1 (satu) lembar foto hasil screenshot setruk transfer uang kepada Sdr. DANI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi EDE SUKMANA Bin DIMAN SUGRIWA;

- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy S20+, Warna Abu Tua, Sim Card 1 Telkomsel +62811240919 dan Sim Car 2 Indosat +62816551564;
- 1 (satu) buah Kaca Mata Merek Adidas, Warna Hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah paspor atas nama DANI GUNAWAN No.Paspor E2142035;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran (*account statement*) Bank Mandiri, No. Rekening : 133-00-0980840-2 atas nama DANI,S.Ag, Periode 01 Juli 2023 s/d 30 November 2023, Saldo Akhir Rp. 93.026,00,- (Sembilan puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah);
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial (*Rekening Koran*) Bank BRI, No. Rekening : 169001000010566 atas nama DANI Periode 01 Juni 2023 s/d 30 November 2023, Saldo Akhir Rp. 1.076.450,13 ,- (satu juta tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh koma tiga belas rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa DANI S.Ag. Bin GUNGUN GUNAWAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, oleh kami, Maryam Broo, S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H.,M.H.dan Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 07 Mai 2024 oleh Maryam Broo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Haryanto Das'at, S.H.,M.H. dan Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Grt



Haryanto Das'at, S.H.,M.H

Maryam Broo, S.H., M.H

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)